



SALINAN

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
MATERI DASAR PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara melalui program pembinaan ideologi Pancasila;

b. bahwa untuk memberikan pemahaman, penjabaran, dan dasar guna melaksanakan program pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun materi dasar pembinaan ideologi Pancasila;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG MATERI DASAR PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
3. Deputi adalah Deputi Bidang Pengkajian dan Materi.
4. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Materi Dasar PIP adalah materi yang disusun untuk memahami, menjabarkan, dan dasar dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara untuk seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 2

Pelaksanaan PIP bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

- (1) Peraturan Badan ini merupakan landasan hukum pemanfaatan Materi Dasar PIP dalam pelaksanaan PIP yang dilakukan oleh:
 - a. BPIP;
 - b. lembaga tinggi negara;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. pemerintahan daerah;
 - e. organisasi sosial politik; dan
 - f. komponen masyarakat lainnya
- (2) Pemanfaatan Materi Dasar PIP dalam pelaksanaan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. mengaktualisasikan Pancasila dalam penyelenggaraan negara;
 - b. memenuhi syarat penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mewujudkan tata ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila;
 - d. meningkatkan budaya berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; dan
 - e. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui demokrasi politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila
- (3) Pemanfaatan Materi Dasar PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemanfaatan Materi Dasar PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dapat berkoordinasi dengan BPIP.

Pasal 4

- (1) Materi Dasar PIP terdiri atas:
 - a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
 - b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
 - c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat;
 - d. demokrasi Pancasila;
 - e. sistem ekonomi Pancasila; dan
 - f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
- (2) Materi Dasar PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) BPIP melakukan sosialisasi Materi Dasar PIP kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan oleh deputi yang membidangi sosialisasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan:
 - a. deputi di lingkungan BPIP; dan/atau
 - b. lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 6

- (1) BPIP melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan Materi Dasar PIP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPIP dapat mengikutsertakan:
 - a. lembaga tinggi negara;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. pemerintahan daerah;

- d. organisasi sosial politik; dan
 - e. komponen masyarakat lainnya.
- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh deputi yang membidangi pengendalian dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam rekomendasi pengendalian dan evaluasi Materi Dasar PIP yang disampaikan kepada Kepala BPIP melalui Deputi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengembangan Materi Dasar PIP oleh Deputi.

Pasal 8

- (1) Deputi melakukan pengkajian berkala terhadap substansi Materi Dasar PIP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melakukan pengkajian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat mengikutsertakan:
- a. deputi di lingkungan BPIP; dan/atau
 - b. lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan/atau komponen masyarakat lainnya.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1392

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
MATERI DASAR PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

MATERI DASAR PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila disusun untuk memahami, menjabarkan dan dasar untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi dan dasar negara, untuk seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat setidaknya 5 (lima) alasan yang menjadi latar belakang urgensi penyusunan Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila:

Pertama, berdasarkan alasan filosofis Pancasila sudah disepakati bersama sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) falsafah dasar (*philosophische grondslag*), ideologi, dasar negara, pemersatu bangsa dan sumber segala sumber hukum negara. Pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) selalu berbasis nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman hidup dan pengalaman akal budi suatu bangsa dalam menjaga keberlanjutannya. Dengan demikian *Weltanschauung* memuat tentang hal yang seharusnya diyakini untuk mencapai kebaikan bersama dalam masyarakat bersangkutan. Pancasila mempertemukan keberagaman yang ada dalam kesamaan pandangan untuk kehidupan bersama di ranah realitas. Atas dasar Pancasila, dilaksanakan persatuan Indonesia dan didirikan Negara Republik Indonesia.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan negara dan berkehidupan bersama, yang memandu pada penyelenggara negara agar bertindak secara tepat. Nilai-nilai etis tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial yang diterangi oleh nilai ketuhanan. Nilai-nilai ini mencerminkan dimensi etis dari penyelenggaraan negara, dimana negara didirikan demi memuliakan martabat manusia melalui upaya penyejahteraan rakyat. Pada titik ini

rakyat menjadi sumber kedaulatan yang membuat negara kita menjadi negara demokrasi. Bukan monarki atau bahkan fasisme. Melalui penempatan rakyat sebagai sumber kedaulatan, maka negara kita terhindar dari praktik fasisme atau otoritarianisme, karena rakyat akan selalu mengawal penyelenggaraan negara agar selalu sesuai dengan prinsip kehidupan demokratik.

Kedua, berdasarkan alasan historis Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Sukarno pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di Jakarta, pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato Ir. Sukarno tersebut menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai sejarahnya sendiri yang terbentuk secara dialektikal berbasis nilai-nilai yang telah dianut bangsa ini. Dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai nilai-nilai khas yang tumbuh di Indonesia. Belajar dari pengalaman bangsa lain, tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada pandangan hidup dan ideologi yang mengakar pada hati nurani bangsanya. Perumusan Pancasila kemudian dilakukan melalui sidang-sidang Panitia Kecil pada masa persidangan 18 sampai dengan 22 Juni 1945, hingga mencapai puncaknya pada perubahan Piagam Jakarta melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, dan kemudian sampai pada perumusannya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Ketiga, alasan antropologis yang menunjukkan bahwa Pancasila merefleksikan nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman faktual dan pengalaman akal serta pengalaman religius bangsa Indonesia, yang secara tertulis dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, keragaman bangsa tersebut disatukan demi tercapainya kehidupan bangsa yang harmonis, rukun dan damai. Semboyan yang ditulis oleh pujangga Majapahit abad ke-14, yakni Mpu Tantular dalam kitab *Sutasoma* ini, dijadikan prinsip persatuan kita. Di dalam pemikirannya, Mpu Tantular menegaskan kesatuan kebenaran tentang Tuhan di tengah perbedaan keragaman agama. "*Bhinneka Tunggal Ika tan hana Dharma Mangwra*", demikian tulis Mpu Tantular. Artinya, perbedaan itu pada hakikatnya mencerminkan kesatuan, karena tidak

ada *Dharma* yang mendua. *Dharma* yang dimaksud ialah kebenaran ketuhanan yang meskipun berbeda secara teologis, namun tidak mendua pada ranah spiritualitas.

Keempat alasan yuridis, bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan bersumber dari Pidato Ir. Sukarno telah dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut pada pokoknya berisikan penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal-pasal. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya mendasari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga seluruh bangunan kenegaraan dan kebangsaan, beserta praktik kehidupan masyarakat Indonesia.

Inilah makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara. Hal ini menandakan posisi Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipraktikkan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena yang dimaksud dengan ideologi adalah praktik dari ide. Sebuah ide tidak menjadi ideologi, ketika ia tidak diwujudkan dalam kehidupan. Demikian pula Pancasila, akan terhenti menjadi “dasar yang stagnan” ketika tidak diamalkan oleh masyarakatnya. Mengamalkan Pancasila, baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik tersebut, hingga perilaku keseharian aparatur negara, merupakan praktik ideologis dari Pancasila.

Kelima, alasan sosiologis Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa kita ia merupakan “meja statis” yang menyatukan berbagai keragaman yang ada di bangsa Indonesia. Sekaligus “bintang pemandu” (*Leitstar*) dinamis yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara.

Tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada hati nurani bangsanya. Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Inggris maupun Tiongkok sebagai negara Asia yang sangat diperhitungkan saat ini, menemukan kekokohnya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebaliknya, bukan hal baru bila sebuah negeri mudah terkoyak-koyak oleh perang saudara karena alasan kedaerahan, kesukuan atau agama, atau karena campur tangan pihak asing. Menjelang masuk tahun 2000, karena pengaruh-pengaruh seperti itu, Yugoslavia pecah dan bubar, menjadi sebuah tragedi besar, karena disertai kekejaman antar warga negaranya. Demikian pula, memasuki abad milenium, konflik yang sengit dan berdarah telah terjadi di Afrika, di Timur Tengah dan sampai kini, terjadi karena perbedaan suku, daerah dan agama. Bahkan, apabila kita masih mengingat, di tanah air kita sendiri pertumpahan darah juga pernah terjadi antar kelompok yang berbeda suku dan agama. Peristiwa itu sungguh merupakan bencana kemanusiaan yang harus tidak boleh terulang kembali antarsesama anak bangsa. Berdasarkan hal itu sudah saatnya kita harus kembali menyusun agenda kebangsaan yang lebih kuat di masa depan dengan meneguhkan pembelaan terhadap Pancasila sebagai solusi merajut persatuan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai cita-cita para Pendiri Bangsa. Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), BPIP bertugas dan berfungsi membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya. Selanjutnya di dalam Pasal 4 huruf g Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa salah satu fungsi BPIP ialah pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta

hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, dan latar belakang tersebut di atas, maka BPIP menyusun Materi Dasar Pembinaan Pancasila yang memuat materi standar yang harus disampaikan untuk semua jenjang pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila dengan metode yang disesuaikan dengan subjek sasaran pembinaan.

B. Kerangka Pikir Yuridis

Kerangka pikir yuridis dalam Materi Dasar PIP sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Alinea Keempat Pembukaan terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan norma dasar fundamental yang harus dijabarkan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan berdirinya Negara Indonesia.

2. TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Di dalam TAP MPR tersebut dinyatakan bahwa (a) Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (b) Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia; dan (c) Bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.

C. Sistematika

Sistematika Materi Standar Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum serta tujuan, sistematika yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini.

Bab II, yang berjudul Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila mendeskripsikan secara historis proses-proses penyusunan dasar negara Pancasila, suatu episode penting yang menentukan perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya. Dengan menelusuri proses kesejarahan Pancasila hingga lahirnya Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, kita dapat menjernihkan pemahaman kita tentang tahapan-tahapan penting selanjutnya yang mengikuti, sehingga pada akhirnya Pancasila kita sepakati sebagai pedoman dasar kehidupan bangsa.

Bab III, berjudul Pokok-Pokok Pikiran Pancasila. Uraian dalam bab ini mendeskripsikan latar belakang pemikiran para pendiri bangsa cita-cita pendiri bangsa berkenaan dengan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dibutuhkan agar proses memahami Pancasila bersifat tepat secara metodologis, karena untuk mengetahui sebuah gagasan, tentu perlu memahami pemikiran para penggagas gagasan tersebut. Tanpa memahami gagasan pengusul dan perumus Pancasila, maka pemahaman terhadap Pancasila akan bersifat ahistoris.

Bab IV yang berjudul Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa, dan Bermasyarakat menguraikan tentang kedudukan Pancasila sebagai filsafat dasar (*Philosofische grondslag*), ideologi, dasar negara, kekuatan pemersatu bangsa dan sumber segala sumber hukum. Di dalamnya diuraikan pula penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila yang sebagaimana dijabarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) ketika

merumuskan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.

Bab V yang berjudul Demokrasi Pancasila disajikan dengan maksud agar pembaca memahami pengertian dan makna Demokrasi Pancasila. Untuk sampai pada penjelasan itu sebelumnya diuraikan sejarah kelahiran paham demokrasi di dunia, dengan maksud nantinya akan diperoleh pemahaman bahwa Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dibangun berbasis asumsi-asumsi dasar yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila mewujud dalam bidang politik dan ekonomi. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman bahwa Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi liberal sebagaimana yang tumbuh dalam sejarah Revolusi Perancis 1789.

Bab VI berjudul Sistem Ekonomi Pancasila. Tema utamanya adalah menguraikan hakikat sistem ekonomi berdasarkan Pancasila sebagai suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dengan tujuan menciptakan masyarakat adil makmur dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Bab VII berjudul Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. Tema utamanya adalah menjelaskan hubungan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bangsa. Pembahasannya diawali dengan: Pengertian Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, deskripsi tentang sifat Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila yang dilanjutkan uraian tentang tujuan Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. Diuraikan pula modal utama yang dibutuhkan dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, yang cukup penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, diuraikan 13 (tiga belas) bidang prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila meliputi: (1) bidang pendidikan- kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; (2) bidang kehidupan beragama dan berkepercayaan dalam bingkai Ketuhanan yang maha Esa; (3) bidang studi dan hubungan antarumat beragama dan berkepercayaan dalam bingkai Ketuhanan yang maha Esa; (4) bidang pertahanan-keamanan; (5) bidang kesehatan; (6) bidang Ekonomi; (7) bidang kesejahteraan rakyat; (8) bidang hukum dan hak asasi manusia; (9) bidang kehidupan komunitas, lokalitas, dan masyarakat (hukum) adat; (10) bidang pengelolaan sumber daya alam; (11) bidang perhubungan; (12) bidang maritim dan kepulauan; dan (13) bidang

komunikasi dan informasi.

Bab VIII merupakan Penutup yang memuat harapan Materi Standar Pembinaan Ideologi Pancasila ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu keadaban bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, melalui pembinaan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yang melibatkan dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan.

BAB II

SEJARAH KELAHIRAN DAN PERUMUSAN PANCASILA

Satu episode penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi momentum dari kelahiran Pancasila adalah Sidang BPUPK pertama yang diadakan antara tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPK dan PPKI adalah dua badan yang dirancang untuk mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Kedua badan ini dibentuk atas anjuran Jepang, tetapi dalam perjalanannya lebih banyak bekerja berdasarkan inisiatif dari para pemimpin Indonesia, terutama Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta. Di dalam BPUPK Ir. Sukarno dan juga Drs. Mohammad Hatta tidak menduduki posisi sebagai pimpinan. BPUPK diketuai oleh tokoh senior dari masa Pergerakan Nasional, yaitu Dr. Radjiman Wediodiningrat dengan wakil ketua R.P. Soeroso dan Itjibangase Yosio (Jepang). Susunan pimpinan BPUPK yang seperti ini adalah atas usulan Ir. Sukarno, karena ia menginginkan untuk dapat menyampaikan pokok gagasannya tentang dasar negara sebagai anggota BPUPK.

A. Sidang BPUPK

Keanggotaan BPUPK ditunjuk oleh Jepang atas saran dari Ir. Sukarno. Kesiediaan Jepang untuk mendengar saran dari Ir. Sukarno dapat dipahami karena selama masa Pendudukan Jepang (1942 sampai dengan 1945) ia adalah pemimpin Indonesia yang diberi kepercayaan besar oleh pemerintahan pendudukan. Pada awalnya anggota BPUPK terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang. Dalam perkembangannya jumlah ini kemudian bertambah menjadi 69 (enam puluh sembilan) orang. Secara garis besar, Jepang membagi anggota BPUPK menjadi lima kelompok, yaitu kaum pergerakan nasional, kelompok Islam, golongan birokrat, wakil kerajaan, pangreh praja, dan peranakan. Di dalam kelompok peranakan terdapat 4 (empat) orang peranakan Tionghoa, 1 (satu) orang peranakan Arab, 1 (satu) orang peranakan Eropa. Perlu ditambahkan bahwa anggota BPUPK juga ada yang perempuan, yaitu Maria Ulfah Santoso dan Nyonya RSS Soenarjo Mangoenpospito. Anggota istimewa di dalam BPUPK ada 8 (delapan) orang Jepang termasuk Itjibangase Yosio. Meskipun menjadi anggota, mereka tidak aktif di dalam sidang-sidang yang diadakan, dan lebih berperan sebagai pengamat.

Persidangan BPUPK dilaksanakan dua kali yaitu pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan kedua pada tanggal 10 sampai

dengan 17 Juli 1945. Persidangan pertama adalah untuk menentukan dasar negara, sedangkan persidangan kedua adalah untuk menyusun Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Pembentukan BPUPK dan PPKI merupakan perwujudan janji kemerdekaan yang dikemukakan Jepang sejak bulan September 1944. Janji kemerdekaan diberikan, karena sejak awal tahun 1944 posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya telah semakin terdesak. Jika sebelumnya Jepang adalah pihak yang mengambil inisiatif dalam jalannya perang, maka sejak awal tahun 1944, Jepang adalah pihak yang bertahan dari gempuran pasukan Sekutu, terutama kekuatan Amerika Serikat yang secara bertahap memukul hancur posisi Jepang di berbagai wilayah di Pasifik. Sidang BPUPK perlu dilihat dalam konteks kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian dapat dipahami mengapa Jepang banyak memberi konsesi kepada para pemimpin Indonesia, sehingga sidang BPUPK berlangsung relatif terbebas dari gangguan dan tekanan dari penguasa militer Jepang.

Satu pertanyaan sangat penting yang menentukan jalannya sidang dilontarkan oleh ketua BPUPK, Dr. KRT Radjiman Wediodinongrat, pada hari pembukaan sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan yang dilontarkan ketua sidang itu ialah “Apakah yang akan menjadi dasar negara Indonesia?” Perlu dicatat bahwa satu pembicaraan serius yang melibatkan para pemimpin Indonesia untuk memutuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka hingga saat itu belum pernah dilakukan. Pada periode Pergerakan Nasional telah ada para tokoh Indonesia yang menyampaikan gagasan tentang bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan tujuan pembentukan negara. Pembahasan itu dituangkan dalam bentuk berbagai pidato maupun tulisan. Diantara para tokoh yang pernah menyinggung berbagai tema di atas diantaranya adalah H.O.S. Tjokroaminoto, Tan Malaka, Drs. Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Ir. Sukarno. Tetapi seluruh gagasan yang pernah dikemukakan oleh para tokoh tersebut tidak satu pun yang bisa menjawab secara utuh tentang dasar negara Indonesia merdeka. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pertanyaan ketua sidang BPUPK menjadi sangat penting.

Oleh karena posisi Jepang yang semakin tertekan dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah pendudukan mencoba menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Salah satu bentuk upaya menarik simpati itu adalah dengan memberi kebebasan kepada anggota BPUPK

untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Suasana kebebasan sangat terasa dalam sidang-sidang BPUPK. Para perwakilan bangsa Indonesia untuk pertama kali dapat dengan leluasa menyampaikan aspirasi mereka. Sehingga berbagai pandangan yang muncul di dalam sidang adalah murni berdasarkan aspirasi dari para anggota lembaga ini. Meskipun di Eropa dan Pasifik sedang berkecamuk Perang Dunia II, tetapi suasana perang sama sekali tidak mempengaruhi jalannya sidang. Jika pun ada pembicara yang menyinggung tentang suasana perang, tetapi apa yang mereka sampaikan tidak mempengaruhi kelancaran dan kekhidmatan jalannya sidang-sidang BPUPK.

Berbagai pemikiran disampaikan oleh anggota BPUPK untuk menjawab pertanyaan ketua lembaga ini tentang apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka, tetapi sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 tidak satu pun yang dapat menjawab secara utuh dan lengkap pertanyaan itu. Berbagai pemikiran yang dilontarkan itu mempunyai penekanan yang berbeda-beda, ada yang menekankan kepada aspek ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, musyawarah, dan keadilan serta kesejahteraan sosial. Berbagai penekanan yang berbeda-beda itu menyebabkan tidak ada satu pandangan yang dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Dalam hal ini, Drs. Mohammad Hatta di kemudian hari memberikan penjelasan bahwa para anggota BPUPK memang tidak ingin menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Mereka khawatir jawaban mereka tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh seluruh anggota sidang dan akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.

B. Kelahiran Pancasila

Berdasarkan historiografi (penulisan sejarah) tentang kelahiran Pancasila, dalam sidang-sidang BPUPK yang pertama ada tiga orang, yang lebih daripada anggota yang lain, yang berusaha menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Ketiga orang itu ialah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. R. Soepomo, dan Ir. Sukarno. Penyebutan nama Mr. Muhammad Yamin dalam penyebutan tiga pengusul tentang dasar negara memerlukan klarifikasi. Sumber asli pidato Mr. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPK seperti yang tercantum di dalam buku yang disusun oleh Mr. Muhammad Yamin sendiri berjudul *Naskah Persiapan Undang-Undang dasar 1945*, Jilid I, terbit pada tahun 1959, hingga tulisan ini disusun

belum ditemukan. Apa yang ada adalah naskah tulisan tangan catatan pidato Mr. Muhammad Yamin yang hanya terdiri dari dua halaman.

Sementara itu sesi pertama sidang BPUPK di mana Mr. Muhammad Yamin berbicara berlangsung antara pukul 11.00 sampai dengan 13.00 dengan menghadirkan 6 (enam) orang pembicara. Jika kita membagi waktu dua jam untuk enam orang, maka rata-rata satu orang akan mendapatkan waktu berbicara 20 (dua puluh) menit. Dengan demikian sangat mungkin bahwa catatan sepanjang dua halaman itulah apa yang sesungguhnya disampaikan Mr. Muhammad Yamin di dalam sidang dan bukan naskah sepanjang 13 (tiga belas) halaman yang ada di buku *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*.

Berdasarkan catatan tulisan tangan dua halaman yang ada, Mr. Muhammad Yamin lebih banyak membahas bahan-bahan pembentukan negara, penyusunan undang-undang dasar, dan bagaimana menjalankan isi hukum dasar negara. Sementara itu Prof. Dr. Mr. Soepomo sebagai ahli hukum tatanegara banyak membicarakan teori-teori tentang negara berdasarkan perkembangan pemikiran politik dunia barat. Pada pemikiran yang disampaikannya, Prof. Dr. Mr. Soepomo menekankan bahwa bentuk negara yang paling sesuai untuk rakyat Indonesia adalah yang mewujudkan persatuan antara negara dan seluruh rakyatnya, atau apa yang disebut sebagai negara integralistik. Gagasan dan semangat untuk membentuk negara integralistik mendominasi keseluruhan isi pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo.

Satu-satunya orang yang menjawab secara utuh, lengkap dan komprehensif pertanyaan ketua sidang BPUPK tentang dasar negara Indonesia merdeka adalah Ir. Sukarno. Berpidato tanpa teks pada tanggal 1 Juni 1945 selama satu jam, yaitu pukul 09.00 sampai dengan 10.00, Ir. Sukarno dengan jernih dan runtut mengupas satu persatu dasar negara Indonesia yang jumlahnya ada lima dan diberi nama Pancasila. Sebagai orang yang menyusun keanggotaan BPUPK dan ingin mendengarkan pandangan berbagai pandangan dari anggota lembaga ini, Ir. Sukarno memang ditempatkan secara khusus untuk menyampaikan gagasannya di hari terakhir sidang. Dengan itu maka Ir. Sukarno dapat mendengarkan terlebih dahulu pandangan seluruh peserta sidang tentang apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia, sebelum ia sendiri menyampaikan gagasannya.

Menurut Ir. Sukarno, apa yang diminta oleh ketua sidang hingga ia

berpidato tetap belum terjawab. Menurutnya apa yang dikehendaki ketua sidang adalah *Philosophische grondslag* (dasar filosofi) dan *Weltanschauung* (pandangan dunia: pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan kedudukannya dalam lingkungan masyarakat) dari negara Indonesia. Dasar filosofi dan pandangan dunia itu akan menjadi dasar filsafat, pemikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya, serta yang terutama fondasi di mana negara Indonesia akan didirikan.

Dalam pidatonya, Ir. Sukarno menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu jembatan emas di mana setelah kemerdekaan itu terwujud masyarakat Indonesia akan disempurnakan sehingga dapat menikmati kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Setelah menekankan gagasan tentang arti penting Indonesia untuk merdeka secepatnya, Ir. Sukarno mulai mengupas secara satu persatu dasar negara Indonesia merdeka. Dasar pertama yang dikemukakan oleh Ir. Sukarno adalah Kebangsaan. Bangsa Indonesia menurut Ir. Sukarno adalah seluruh orang yang bertempat tinggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dasar kedua ialah Internasionalisme, yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan menuju kepada persaudaraan dan kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Dasar ketiga yaitu Mufakat dan Demokrasi. Negara Indonesia adalah untuk semua rakyat Indonesia, dan karena itu mufakat serta prinsip demokrasi perlu dijunjung tinggi agar setiap aspirasi dapat dimusyawarahkan dan mendapatkan tempat. Dasar keempat adalah Kesejahteraan Sosial. Dengan dasar ini ingin diwujudkan kesejahteraan yang tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tetapi kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, perwujudan kesejahteraan sangat lekat dengan prinsip keadilan. Dasar kelima yaitu Ketuhanan. Bukan hanya negara Indonesia yang bertuhan, tetapi seluruh rakyat Indonesia harus bertuhan. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka prinsip saling menghargai dan menghormati perbedaan harus dikembangkan.

Gagasan Ir. Sukarno tentang lima dasar untuk negara Indonesia Merdeka diberinya nama Pancasila. Sebelum menutup pidatonya, Ir. Sukarno menyampaikan bahwa jangan mengira dengan tercapainya kemerdekaan maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-citanya seperti apa yang dinyatakan di dalam Pancasila. Perjuangan mewujudkan hasrat dan cita-

cita seluruh rakyat Indonesia hanya akan tercapai jika rakyat tidak takut untuk menghadapi tantangan dan risiko. Sebagai penutup pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengatakan, *“Kemerdekaan hanyalah diperoleh dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad. Merdeka! Merdeka atau mati!”*.

C. Perumusan Pancasila

Pidato Pancasila 1 Juni 1945 oleh Ir. Sukarno secara aklamasi diterima oleh sidang BPUPK. Untuk merumuskan lebih lanjut pokok-pokok pikiran tentang Pancasila yang sudah dituangkan Ir. Sukarno dalam pidatonya, BPUPK membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 (delapan) orang dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Panitia Delapan yang terdiri atas 6 (enam) orang dari golongan kebangsaan, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Otto Iskandardinata, dan 2 (dua) orang dari golongan Islam, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wachid Hasjim. Tugas dari Panitia Kecil adalah:

1. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945.
2. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk Proklamasi Kemerdekaan.

Sebagai ketua Panitia Kecil, Ir. Sukarno mengambil inisiatif ekstra kelembagaan. Dalam sidang *Chuo Sangi In* (Dewan Pertimbangan Pusat) yang diadakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Juni 1945 ia mengumpulkan anggota *Chuo Sangi In* yang kebetulan juga anggota BPUPK. Pertemuan ekstra kelembagaan ini berhasil mengumpulkan 38 (tiga puluh delapan) anggota BPUPK. Di akhir pertemuan Ir. Sukarno berhasil membentuk panitia kecil (yang tidak resmi karena bukan hasil sidang BPUPK) yang beranggotaan 9 (sembilan) orang. Di dalam Panitia Sembilan itu, Ir. Sukarno selaku ketua mengubah komposisi keanggotaan Panitia menjadi 5 (lima) orang dari golongan kebangsaan, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Achmad Soebardjo, dan 4 (empat) dari golongan Islam, yaitu: K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikoesno Tjokrosoejoso.

Panitia sembilan berhasil menyepakati rumusan yang akan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta disebut oleh Ir.

Sukarno sebagai “Mukadimah”, Mr. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai “Piagam Jakarta”, sedangkan Sukiman Wirjosandjojo menamakannya *Gentlement Agreement*. Rancangan Pembukaan ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 dan karena itulah kemudian rancangan ini terkenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sifat ekstra kelembagaan terlihat dimana penandatanganan dilakukan di rumah Ir. Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta.

Naskah yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama merupakan pernyataan landasan dari politik negara dan apa yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia. Pernyataan ini didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami kolonialisme selama ratusan tahun. Penderitaan sebagai akibat kolonialisme mematangkan keinginan untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah hak dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Karena penjajahan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Bagian kedua menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita seluruh bangsa, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagian ketiga merupakan pernyataan tentang pembentukan negara dan tugasnya-tugasnya, yang berupa tugas ke dalam (melindungi bangsa dan tanah air Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum) dan keluar (melaksanakan ketertiban dunia). Semua tugas itu harus dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Pancasila. Di dalam bagian ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari apa yang dihasilkan oleh BPUPK, pada tanggal 12 Agustus 1945 dibentuk PPKI. Tugas utama PPKI adalah mempercepat persiapan pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia yang merdeka. Apabila latar belakang anggota BPUPK dipilih berdasarkan latar belakang kelompok dan golongan, maka anggota PPKI dipilih berdasarkan asal-usul daerah. PPKI diketuai oleh Ir. Sukarno dengan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta. Anggotanya terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang. PPPKI bersidang untuk pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Perubahan politik yang mendasar yang terjadi di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan menyebabkan anggota PPKI ditambah 6 (enam) orang, sehingga secara keseluruhan anggota PPKI yang bersidang untuk pertama kali terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang.

D. Pancasila Menjadi Dasar Negara

Hal paling mendesak yang harus dikerjakan oleh para pemimpin Indonesia setelah proklamasi dinyatakan adalah dengan segera membentuk pemerintahan dan menetapkan konstitusi. Pemerintahan perlu segera dibentuk untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan sejak masa Pergerakan Nasional, dan sebagai wahana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Pembentukan pemerintahan menemukan momentum yang tepat karena sejak tanggal 15 Agustus 1945 Jepang sudah menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sementara itu, Sekutu sebagai pemenang perang Asia Timur Raya belum masuk ke Indonesia. Dengan demikian Indonesia pada saat itu mengalami kekosongan kekuasaan atau *Vacuum of Power*. Dengan Demikian pembentukan Negara Republik Indonesia mendapatkan momentum yang tepat dalam kerangka pengisian kekosongan kekuasaan yang terjadi pada saat itu.

Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat pertama yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Rapat diadakan di Pejambon di tempat yang sekarang menjadi bagian dari Departemen Luar Negeri. Dalam rapat di pagi hari itu diadakan penyesuaian terhadap perkembangan situasi yang baru. Beberapa orang yang bukan anggota PPKI diminta untuk hadir seperti komandan PETA Jakarta Kasman Singodimejo, penasihat Departemen Urusan Dalam Negeri R.A.A.

Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri.

Dari kelompok pemuda diundang tiga orang wakil yang paling terkemuka yaitu: Chaerul Saleh, Sukarni dan Wikana. Setelah membicarakan undangan PPKI tersebut dengan para pemimpin pemuda lainnya ketiga wakil pemuda tersebut setuju untuk hadir. Pagi itu ketika mereka sampai di Pejambon, Chaerul Saleh segera melakukan kritikan keras terhadap PPKI yang dianggapnya sebagai lembaga sangat dipengaruhi Jepang. Karena Indonesia sudah merdeka, ia menuntut agar semua yang berkaitan dengan Jepang harus dihilangkan. Ia juga mendesak agar rapat dipindahkan ke tempat yang lebih terbuka sehingga rakyat dapat mengikuti apa yang sedang terjadi. Chaerul Saleh mengajukan tuntutan agar PPKI diubah menjadi Komite Nasional Indonesia atau KNI.

Drs. Mohammad Hatta menjawab tuntutan para pemuda yang disuarakan Chaerul Saleh dengan mengatakan bahwa ia dan Ir. Sukarno kesulitan untuk memberi batas pemisah yang jelas antara komitmen mereka terhadap Jepang dan tanggung jawab mereka kepada bangsa dan negara. Drs. Mohammad Hatta kemudian melanjutkan: "Kepada Jepang kami katakan bahwa rapat ini adalah rapat panitia, dan terhadap rakyat kami tanggungjawabkan bahwa rapat ini adalah rapat Komite Nasional Indonesia pertama". Ir. Sukarno mendukung sepenuhnya pernyataan Drs. Mohammad Hatta tersebut.

Permasalahan berikutnya yang muncul sebelum rapat dimulai adalah adanya suara keberatan dari para pemeluk agama selain Islam terhadap kalimat di dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Adanya suara keberatan diketahui oleh Drs. Mohammad Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 setelah ia berbicara dengan seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Perwira tersebut mengatakan para penganut agama non-Islam di Indonesia Timur merasa didiskriminasi dengan adanya kalimat di atas dan jika kalimat itu tidak diganti mereka lebih memilih untuk berdiri di luar Republik Indonesia. Menanggapi itu, Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI meminta K.H. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Teuku Mohammad Hassan dan Mr. Kasman Singodimejo membicarakan rancangan Pembukaan UUD, khususnya kalimat "...kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta melakukan pendekatan terhadap Teuku Mohammad Hassan agar membujuk Ki Bagus Hadikusumo, pemimpin Muhammadiyah dari Yogyakarta. Meskipun Hassan berasal dari keluarga *Uleebalang* namun reputasi orang Aceh sebagai penganut Islam yang teguh berhasil melunakkan sikap Ki Bagus Hadikusumo. Dalam argumentasinya Teuku Mohammad Hassan menekankan pentingnya persatuan nasional di atas kepentingan golongan. Adalah sangat penting untuk tidak memaksa orang Batak, Manado, dan Ambon yang beragama Kristen untuk tidak masuk ke dalam pengaruh Belanda yang sedang berusaha untuk berkuasa kembali di Indonesia. Rapat para tokoh Islam yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta pagi hanya berlangsung selama lima belas menit dengan kesepakatan penting ke tujuh yang mengikuti kalimat yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dihilangkan.

Rapat pleno pagi itu akhirnya dapat terlaksana dengan cepat karena tokoh-tokoh Islam lebih mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan lainnya. Rapat pleno PPKI dibuka pada pukul 11.30 dengan dihadiri oleh 27 (dua puluh tujuh) orang anggota. Dalam pidato pembukaannya Ir. Sukarno mengingatkan anggota PPKI bahwa mereka sedang berada dalam jaman peralihan yang berubah secara cepat. Oleh karena itu harus dapat menyesuaikan diri dengan bertindak cepat pula. Di bagian lain dari pidatonya Ir. Sukarno mengatakan: "Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil saja, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah".

Oleh karena sudah melakukan pembicaraan panjang lebar dalam rapat-rapat sebelumnya, pembahasan masalah rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang sudah disiapkan oleh BPUPK dapat berjalan dengan lancar dengan memakan waktu yang tidak seberapa lama. Rapat sempat terhenti pada pukul 12.50 untuk istirahat sebelum dimulai lagi pada pukul 13.15. Sebelum rapat berlanjut Ir. Sukarno mengumumkan adanya penambahan enam orang anggota PPKI, yaitu: Ki Hadjar Dewantara, Mr. Ahmad Subardjo, Wiranatakusumah, Sayuti Melik, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Iwa Kusumasumantri.

Setelah itu sidang beralih membahas penambahan beberapa aturan peralihan ke dalam Undang-Undang Dasar yang memungkinkan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh PPKI dan menegaskan wewenang sementara PPKI sampai Komite Nasional Indonesia yang resmi

dapat dibentuk. Oleh sebuah aturan tambahan presiden yang dipilih oleh PPKI diberi kekuasaan yang hampir tidak terbatas selama enam bulan setelah diangkat. Sebagai pimpinan sidang Ir. Sukarno menutup acara pembahasan penambahan aturan peralihan dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia beserta aturan peralihannya secara resmi telah ditetapkan. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemilihan presiden dan wakil presiden. Oto Iskandar Dinata mengajukan usul agar kedua pimpinan pemerintahan itu dipilih secara aklamasi. Sebagai calon untuk mengisi kedua jabatan itu ia mengajukan Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Tanpa perdebatan panjang lebar, peserta rapat secara aklamasi mendukung usulan tersebut yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Demikianlah sidang hari pertama yang telah berhasil membahas penetapan konstitusi dan memilih presiden beserta wakil presiden. Sejak itu Republik Indonesia memiliki landasan negara yang dikenal dengan sebutan UUD Tahun 1945. Dalam pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut tercantum 5 (lima) dasar negara yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan PPKI setelah Proklamasi Kemerdekaan dan dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditutup Presiden Ir. Sukarno membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang yang ditugasi membicarakan hal-hal yang perlu perhatian secara mendesak oleh pemerintah seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan dan masalah ekonomi. Sembilan orang tersebut adalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Wiranatakusumah, Mr. Ahmad Subardjo, Oto Iskandar Dinata, Sam Ratulangi, Ketut Pudja, Sayuti Melik, dr. Amir, dan A.A. Hamidhan. Bertindak sebagai Ketua Panitia Kecil adalah Oto Iskandar Dinata.

Dengan disahkannya UUD Tahun 1945 di mana terdapat pembukaan yang memuat rumusan dari Pancasila dan rumusan dari setiap silanya, maka dengan itu Pancasila telah sah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan melihat proses Pancasila menjadi dasar negara, terlihat ada 3 (tiga) fase penting yang masing-masing merupakan tonggak-tonggak perwujudan Pancasila untuk berproses menjadi landasan kehidupan bangsa Indonesia. Proses itu terbagi dalam 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu:

1. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu ketika untuk pertama kali disampaikan dalam pidato Ir. Sukarno di hadapan sidang BPUPK;
2. Perumusan sila-sila Pancasila dengan formulasi seperti yang dikenal sekarang di dalam naskah Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945; dan
3. Peresmian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dengan disahkannya UUD Tahun 1945 di mana di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut pada alinea empat terdapat rumusan tentang Pancasila.

Dengan menelusuri proses kesejarahan Pancasila yang diawali dengan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, kita dapat menjernihkan pemahaman kita tentang tahapan-tahapan penting selanjutnya yang mengikuti, sehingga pada akhirnya Pancasila kita sepakati sebagai pedoman dasar kehidupan bangsa. Dengan penelusuran ini menjadi jelas bahwa pidato Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK merupakan peristiwa maha penting yang kemudian menjadi awal dari diterimanya Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Secara historis dengan demikian, ada tiga rumusan Pancasila, yaitu rumusan yang bersumber dari Ir. Sukarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPK; Rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah kembali dikukuhkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam Penulisan/Pembacaan dan Pengucapan Sila-Sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR RI

Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara. Paparan ini penting untuk meneguhkan kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 walaupun status ketetapan MPR tersebut merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (sekali dan mengikat), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Pengakuan yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan bersumber dari Pidato Ir. Sukarno telah dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut pada pokoknya berisikan penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Di dalam Konsideran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan Ir. Sukarno, kemudian rumusannya dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

BAB III

POKOK-POKOK PIKIRAN PANCASILA

A. Pendahuluan

Ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (*a set of ideas*) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi inilah yang menjadi bintang penuntun, payung berpikir, yang menentukan bagaimana seseorang mengonsepsikan realitas kehidupan masyarakatnya. Apakah dirinya dipahami sebagai makhluk individual atau sebagai makhluk sosial (*aspek ontologis*) dan bagaimana yang bersangkutan mengkonsepsikan relasinya dengan realitas kehidupan masyarakat sekelilingnya. Apakah dia mengonsepsikan dirinya sebagai makhluk individu yang tidak memiliki kaitan dengan lingkungan sosialnya ataukah mengkonsepsikan dirinya sebagai bagian anggota masyarakat yang harus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat (*aspek epistemologis*). Dari ideologi, dapat diidentifikasi nilai-nilai (*values*) suatu bangsa yang mampu menjadi penuntun arah menuju kehidupan yang baik bagi masyarakat bangsa tersebut.

Ideologi Pancasila merupakan seperangkat pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur, yang merupakan tuntutan Amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, dan dasar negara, serta pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka dijabarkanlah Pancasila ke dalam pokok-pokok pikiran yang harus diwujudkan, baik melalui penyelenggaraan demokrasi di bidang politik dan ekonomi maupun dalam pembentukan tata masyarakat dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945.

B. Tujuan Negara

Tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah mencapai kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, pelaksanaan pembangunan dijabarkan lebih konkret di dalam sasaran-sasaran pembangunan. Dalam pengertian itu,

Pancasila harus dijadikan bintang penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

C. Sendi Pokok Pancasila

Dalam pengertian harfiah, sendi adalah penghubung di antara dua tulang. Tanpa sendi tulang, tubuh tidak mungkin digerakkan. Keberadaan sendi memungkinkan tubuh bergerak dengan berbagai cara. Sendi pokok Pancasila merupakan sendi yang menghubungkan sila-sila, sehingga semangat untuk mengimplementasikan Pancasila oleh segenap bangsa Indonesia bisa diwujudkan. Sendi pokok Pancasila, yaitu: *Pertama*, ketuhanan; *Kedua*, kebangsaan; *Ketiga*, kemanusiaan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan pemahaman tentang makna sendi pokok Pancasila, pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila dapat digunakan untuk menjelaskan makna sendi pokok Pancasila, sehingga dari pemikiran pendiri bangsa itu, setiap warga bangsa Indonesia dapat memperoleh peneguhan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan.

Berdasarkan pemikiran Mohammad Hatta, Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sendi pokok penggerak sila-sila dalam Pancasila. Menurut Mohammad Hatta, ketuhanan merupakan pembimbing sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya dikatakannya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kejujuran dan persaudaraan. Selanjutnya dikatakannya bahwa dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, maka politik penyelenggaraan negara memperoleh dasar moral yang kuat. Berdasarkan pemikiran-pemikirannya, Ir. Sukarno menempatkan kebangsaan sebagai sendi pokok penggerak sila-sila dalam Pancasila. Pemikirannya didasari oleh realitas historis bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Untuk dapat membebaskan diri dari penjajahan, maka bangsa yang beragam dan berbeda suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaannya itu harus dipertemukan dalam sesuatu yang sama yaitu kebangsaan. Dengan kata lain, kebangsaan itulah yang mempertemukan kita semua sebagai warga negara Indonesia.

Berdasarkan pemikiran-pemikirannya, Ki Hajar Dewantara menempatkan kemanusiaan sebagai sendi pokok penggerak sila-sila dalam Pancasila. Ki Hajar Dewantara menyebut perikemanusiaan sebagai pokok sarinya Pancasila. Selanjutnya dikatakannya: “Kemanusiaan boleh dianggap sebagai dasarnya keluhuran dan kehalusan hidup manusia, sedangkan ketuhanan adalah laksana sinar matahari dan air yang memberi hidup serta merupakan sendi yang perlu adanya, agar segala benih-benih kemanusiaan semua dapat terus tumbuh dengan sehat dan subur. Sekali lagi, ketuhanan adalah sebagai sinar dan air yang suci (bersih dan jernih) serta sebagai sendi (pagar-rambatan atau tulang punggung) yang menyuburkan dan menguatkan hidup tumbuh segala benih-benih perikemanusiaan”.

Perspektif tentang bagaimana memaknai Pancasila tersebut semakin memberikan kesadaran warga bangsa Indonesia yang beraneka ragam pemikirannya, bahwa sesungguhnya mengaktualisasikan Pancasila itu dapat dilandasi oleh semangat dalam perspektif ketuhanan, semangat kebangsaan, maupun semangat kemanusiaan. Pemikiran tersebut justru dapat memberi semangat bagi segenap warga negara bangsa Indonesia, bahwa seseorang dapat meyakini kebenaran Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dengan didorong oleh semangat berkebangsaannya, semangat berketuhanannya, dan semangat kemanusiannya yang tetap bermuara pada upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

D. Catur Upaya Pancasila

Catur Upaya Pancasila adalah empat perilaku yang harus senantiasa diupayakan oleh manusia Indonesia, yaitu *keadilan, cinta kasih dan sikap welas-asih, kepantasan, dan sikap berani berkorban*. Didasarkan keinsafan dan kesadaran akan keadilan yang mengisi cipta, rasa, dan karsa manusia terhadap sesama atau pihak lain, lahirlah daya serta karya budi dan hati nurani manusia, yang disebut cinta kasih. Menurut hakikat serta sifat kodrati dari cinta kasih, semestinya dengan nilai ini manusia dengan sendirinya senantiasa melaksanakan keadilan. Cinta kasih menggerakkan dan meringankan kehendak manusia untuk memajukan kesejahteraan pihak lain.

Keadilan dan cinta kasih merupakan suatu dwitunggal yang saling mengisi. Pelaksanaan keadilan tanpa cinta kasih, dengan hanya dasar

pertimbangan hak dan hukum semata, akan mengakibatkan keadilan menjadi keras dan kejam. Perpaduan keadilan dan cinta kasih mewujudkan dalam perilaku yang senantiasa mempertimbangkan dan mampu memberanikan diri dalam mengurangi hak-haknya sendiri pada saat melaksanakan keadilan dan cinta kasih. Sikap ini disebut sebagai sendi kepantasan. Adapun yang melengkapi sendi kepantasan dalam daya serta karya budi dan hati nurani manusia untuk mengurangi dan mengorbankan hak-haknya sendiri demi kepentingan umum dinamakan sendi keberanian berkorban. Catur Upaya merupakan pedoman dalam menjalankan lima unsur dalam Pancasila.

E. Lima Unsur Pancasila

Lima unsur dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Di dalam cahaya kerakyatan, kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan, manusia memosisikan dirinya sendiri dan mengalami dirinya sendiri dalam keadaan yang serba terbatas dan terus-menerus menjadi dalam keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan.

1. Ketuhanan

Di dalam sinar cahaya kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan, manusia menyadari bahwa dirinya terus-menerus dalam proses menjadi (berubah) hingga berpuncak pada kesadaran bahwa ada kekuasaan tertinggi dan agung yang mengatur kehidupan manusia, yang disebut kekuasaan Ilahi, yang melandasi ketuhanan. Oleh karena itu, sikap percaya dan mengagungkan kuasa Ilahi dan bersyukur atas nikmat kehidupan diwujudkan dalam perbuatan dan kehendak baik untuk saling menolong dan mempertahankan kehidupan bersama.

2. Kemanusiaan

Dorongan hati-nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan diantara manusia-manusia sesamanya tidak terbatas pada manusia-manusia yang terdekat saja, tetapi meliputi seluruh umat manusia karena sadar bahwa seluruh umat manusia sesungguhnya merupakan ciptaan Ilahi yang beragam-ragam suku, ras, agama, dan kepercayaannya.

3. Persatuan

Persatuan Indonesia bukan sekadar timbul karena persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu, karena adanya persatuan dan ikatan batin antara orang dan tanah yang didiaminya. Apabila persatuan manusia di dalam hidup bersamanya itu dibangun dan dibentuk suatu kesatuan tertentu dengan kesadaran, pandangan, tata-cara hidup, dan budaya yang dimiliki bersama, hingga persatuan dalam suatu kesatuan itu merasa dalam satu rumah, lahirlah unsur kebangsaan. Sebenarnya rasa sebangsa itulah yang mempertemukan kita sebagai warga negara Indonesia dan keberlanjutan Indonesia kedepan dalam menghadapi tantangan zaman sangat tergantung pada kuatnya rasa kebangsaan.

4. Kerakyatan

Semangat kerakyatan adalah dorongan hati-nurani manusia untuk saling menerima dan saling menghormati sesama manusia sebagai pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Tata kerakyatan yang dibangun adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang telah hidup subur dalam tata kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Hal itu terangkum dalam makna Demokrasi Pancasila. Dalam pelaksanaannya, Demokrasi Pancasila dilandaskan pada pengakuan kesejajaran manusia. Dilandaskan pada pengakuan kesejajaran manusia tersebut, tersimpul bahwa setiap manusia memiliki pribadi yang merdeka. Namun demikian, kemerdekaan tersebut senantiasa harus diselaraskan dengan tata kehidupan bersama. Kerakyatan merupakan tata kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala yang merupakan perpaduan antara:

- a. Daya serta karya budi dan hati nurani manusia untuk saling menerima dan saling menghormati sesamanya sebagai pribadi yang berdiri sederajat dalam masyarakat; dan
- b. Masyarakat atau “persatuan manusia” yang berada di bawah suatu kepemimpinan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan disetujui bersama melalui proses yang mengedepankan pengakuan kesejajaran manusia.

Prinsip kerakyatan dalam Pancasila adalah prinsip yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan yang dinamakan sebagai Demokrasi

Pancasila yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila bersandar atas pengakuan kepribadian manusia sebagai perwujudan akan kesamaan antara semua manusia menurut hakikatnya. Dalam prinsip persamaan antara sesama manusia menurut hakikatnya, tersimpul prinsip kemerdekaan. Pada hakikatnya, kemerdekaan dimiliki baik oleh perorangan maupun golongan. Pancasila menghendaki kemerdekaan tidak hanya dalam lingkungan warga bangsa sendiri, tetapi juga dalam lingkungan tata kehidupan umat manusia seluruhnya. Akan tetapi, dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya bangsa-bangsa di dunia.

5. Keadilan

Keadilan berdasarkan Pancasila mensyaratkan bahwa setiap warga dalam berbangsa dan bernegara mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa rintangan. Keadilan mewujudkan diri dalam kenyataan tata kehidupan dan penghidupan manusia dalam wujud berikut:

- a. Keadilan saling memberi dan saling menerima, yakni keadilan dalam hubungan antarmanusia sebagai orang-per-orang terhadap sesama. Keadilan ini mewujudkan diri sebagai cipta, rasa, karsa, dan karya manusia untuk senantiasa berbagi dan memberikan kepada sesamanya segala sesuatu yang menjadi hak atau yang semestinya harus diterima;
- b. Keadilan sosial, yaitu keadilan dalam hubungan antarmanusia dengan masyarakat, untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sehingga di dalamnya negara harus hadir. Berdasarkan prinsip bahwa pihak yang lemah harus dibantu dan dilindungi, maka pelaksanaan keadilan sosial menghendaki adanya tindakan afirmatif oleh negara, yaitu memberikan ruang keadilan pada pihak yang lemah karena berbagai faktor yang secara kodrati tidak dapat dihindarkan. Tindakan afirmatif tersebut lahir dari kesadaran bahwa meskipun pada hakikatnya keadilan berlaku sama untuk siapapun, tetapi karena terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindarkan baik karena faktor alam maupun faktor

manusianya, maka harus ada tindakan khusus dari negara demi mewujudkan keadilan sosial.

Di dalam mengusahakan keadilan, selalu dilakukan upaya sekuat tenaga untuk mewujudkan keselarasan antara kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum dalam tata kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila.

Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan lima dasar tata hidup bangsa Indonesia yang telah digali kembali dan dirumuskan sebagai suatu kesatuan yang bulat di dalam Pancasila. Kemudian atas dasar Pancasila, dilaksanakan persatuan bangsa Indonesia dan didirikan Negara Republik Indonesia. Pancasila dengan demikian merupakan landasan bagi perjuangan dan usaha bersama rakyat Indonesia sebagai bangsa.

F. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah paham kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan landasan politik dan ekonomi dalam negara berdasarkan Pancasila. Dalam cara berpikir demokrasi Pancasila, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktual), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keilahian (religiusitas). Demokrasi Pancasila diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara yang didasari semangat permusyawaratan untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai bintang penuntun untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong-royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan, gotong royong, dan asas kekeluargaan merupakan landasan dalam menjalankan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila sebagai Pokok-Pokok Pikiran Pancasila terdiri atas: (a) Politik berdasarkan Pancasila; (b) Ekonomi berdasarkan Pancasila. Keduanya merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila terjabarkan dalam penyelenggaraan politik dan penyelenggaraan ekonomi. Demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi politik (*politieke democratie*)

saja, tetapi harus ada demokrasi ekonomi (*economische democratie*), dan harus ada keadilan sosial.

1. Politik Berdasarkan Pancasila

Politik merupakan pendekatan untuk meraih kekuasaan dan dengan kekuasaan itu dapat diterbitkan kebijakan-kebijakan negara dan atau pemerintah untuk mempengaruhi atau melakukan rekayasa sosial, dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah nasional yang konstitusional; dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipilih oleh rakyat melalui proses-proses yang demokratis dan didukung oleh rakyatnya. Pemerintah dalam negara berdasarkan Pancasila menggambarkan suatu pemerintahan yang stabil, kukuh, dan berwibawa sebagai pemimpin segala karya dan daya cipta seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah nasional dalam negara berdasarkan Pancasila menjalankan kebijaksanaan politik dengan berpedoman pada pikiran sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengupayakan moderasi berkehidupan antar umat beragama;
- b. Mengabdikan pada kepentingan rakyat;
- c. Mengajukan dan memberikan tempat yang luas pada inisiatif dan partisipasi rakyat agar sanggup dan mau menyumbang pada perbaikan masyarakat dan negara;
- d. Bersifat responsif dalam menanggapi perkembangan pesat di segala bidang akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kemajuan bangsa;
- e. Menanam sebanyak mungkin uang dalam kegiatan pembangunan dan tidak dalam administrasi;
- f. Berani bertindak, baik terhadap segala bentuk ketidakadilan dan kebijakan maupun tindakan yang menindas rakyat;
- g. Jujur dan hemat karena didorong oleh solidaritas dan tanggung jawab untuk dapat segera memperbaiki tingkat kehidupan rakyat;
- h. Memelihara hubungan baik dengan semua bangsa di dunia;
- i. Ikut berusaha secara aktif mengakhiri penjajahan dan penindasan di seluruh dunia; dan

- j. Berpartisipasi atau mengambil peran dalam upaya mewujudkan kebahagiaan seluruh umat manusia.
2. Ekonomi Berdasarkan Pancasila

Demokrasi liberal maupun demokrasi Pancasila mempunyai orientasi mewujudkan demokrasi di bidang politik dan di bidang ekonomi. Perbedaannya, demokrasi liberal bertujuan mewujudkan kesejahteraan individual, sementara Demokrasi Pancasila bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. Perbedaan berikutnya: Demokrasi liberal mengonsepkkan manusia sebagai *social animal*, sementara Demokrasi Pancasila mengkonsepsikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Cita-cita tentang Ekonomi Pancasila menggambarkan suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan ekonomi di Indonesia bukan berbasis pemikiran individualistis (yang mencerminkan besarnya peran privat dan minimnya peran negara) bukan pula berbasis pemikiran negara dominan dalam penyelenggaraan ekonomi (seperti pada negara komunis), tetapi penyelenggaraan ekonomi melalui demokrasi ekonomi dan politik yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Negara memberikan ruang dan memberdayakan koperasi, Usaha Kecil Mikro (UMK) dan swasta untuk berperan secara proporsional dalam aktivitas ekonomi demi kemajuan bangsa.

Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa yang mengarah pada semangat gotong-royong, kebersamaan, dan mewujudkan keadilan sosial dengan prinsip-prinsip yang tumbuh dalam perkembangan kesadaran masyarakat baik secara nasional maupun global, seperti: Persoalan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan, persoalan gender, dan tantangan mewujudkan keadilan sosial di era global. Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial,

sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

G. Masyarakat Pancasila

Masyarakat Pancasila merupakan masyarakat yang inklusif, tertib, aman, tenteram, sejahtera yang berjiwa kekeluargaan, dan memiliki semangat gotong-royong untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, indikator kualitatif masyarakat Pancasila adalah:

1. Masyarakat yang dapat memenuhi kehidupan kerohaniannya;
2. Masyarakat yang dapat mendayagunakan semangat religiusitasnya untuk mendorong persatuan demi kemajuan bangsa;
3. Masyarakat yang cukup sandang dan cukup pangan;
4. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan akan papan;
5. Masyarakat yang terjamin kebutuhan pendidikannya;
6. Masyarakat yang dapat mendayagunakan semangat cinta tanah air dan keberagaman suku dan agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai kekuatan untuk pertahanan dan kemajuan bangsa;
7. Masyarakat yang dapat mendayagunakan semangat cinta sesama manusia dan penghargaan atas kehidupan sebagai kekuatan untuk membangun peradaban bangsa;
8. Masyarakat yang berjiwa gotong-royong, bersemangat kekeluargaan dan berkarakter inklusif, yang memandang perbedaan pendapat dan pikiran sebagai keragaman yang menguatkan prinsip kebinekaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
9. Masyarakat yang oleh negara dijamin ketersediaan sarana perhubungan dan telekomunikasi untuk memperlancar pencapaian kehidupan yang layak; dan
10. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan hidup yang baik, sehat, dan layak untuk berkehidupan;

H. Tata Masyarakat Pancasila

Tata masyarakat Pancasila mengandung arti satu kesatuan yang saling tidak terpisahkan tentang mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat dijamin oleh negara untuk dapat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tata Masyarakat Pancasila mengandung unsur pokok sebagai berikut:

1. Terjaminnya setiap warga negara untuk mengembangkan, menikmati, serta menyempurnakan hidup kerohaniannya sehingga terpelihara kehidupan spiritual dan batinnya;
2. Terjaminnya setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan menikmati kebudayaan, sehingga tidak saja kehidupan lahir yang terpelihara, tetapi juga kehidupan spiritual dan batinnya.
3. Terjaminnya kecukupan makanan, pakaian, dan perumahan yang layak, sehingga tidak senantiasa hidup dalam kecemasan menghadapi hari esok;
4. Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial, agar tidak menderita dan dapat menjadi warga negara yang cerdas untuk menunaikan tugas dan haknya untuk keluarga, masyarakat, dan negara dengan sebaik-baiknya; dan
5. Terjaminnya hari tua sehingga terhindar dan tidak hidup dalam ketakutan dan kemiskinan, jika berada dalam kondisi yang tidak berdaya lagi untuk mencari nafkah;

I. Visi dan Misi Masyarakat Pancasila

Visi dari Masyarakat Pancasila adalah terbentuknya tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sesuai dengan amanat penderitaan rakyat yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebagai perwujudan cita-cita rakyat Indonesia. Sesuai dengan itu, pembangunan yang kita laksanakan ke depan adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, dan impian Indonesia 2015-2085 yaitu:

1. Terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia;
2. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
3. Terwujudnya Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia;
4. Terwujudnya masyarakat dan aparatur negara yang bebas dari perilaku korupsi;
5. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia;
6. Tercapainya Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang berpengaruh di Asia-Pasifik; dan
7. Tercapainya kedudukan Indonesia sebagai barometer ekonomi dunia.

Misi dari Masyarakat Pancasila adalah menjalankan pembangunan dengan mendasarkan pada prinsip: (1) Berkedaulatan dalam bidang politik; (2) Mandiri dalam bidang ekonomi; (3) Berkepribadian dalam kebudayaan; dan (4) Berasaskan gotong-royong. Misi tersebut dijalankan untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, sesuai dengan amanat penderitaan dan cita-cita rakyat Indonesia, yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni:

1. Membentuk suatu Negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis;
2. Membentuk satu masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. Membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia atas dasar saling menghormati satu sama lain, serta kerjasama dalam membentuk satu dunia yang merdeka dari segala bentuk penjajahan, menuju pada perdamaian dunia yang abadi.

J. Profil Manusia Pancasila

Profil Manusia Pancasila merupakan perpaduan dan harmonisasi antara unsur kemanusiaan, politik, dan ekonomi. Profil Manusia Pancasila berisi gambaran yang dicita-citakan tentang seorang manusia Indonesia, yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya dengan berlandaskan pada hal-hal berikut:

1. Religius dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air;
3. Memiliki rasa kemanusiaan dan menghargai kehidupan;
4. Berkepribadian dan berkebudayaan Indonesia;
5. Berjiwa gotong-royong;
6. Memiliki spiritualitas dan dorongan untuk selalu bersikap adil;
7. Memiliki jiwa pelopor berdaya cipta dan sikap mandiri;
8. Menghargai keberagaman suku, agama, dan kebudayaan bangsa sebagai fitrah dan kenyataan yang dalam kehidupan;
9. Menghormati dan mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
10. Menjunjung semangat musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IV
KEDUDUKAN PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA, BERBANGSA, DAN BERMASYARAKAT

A. Pancasila Sebagai Falsafah Dasar (*Filosofische grondslag*)

Ketika pertama kali diperkenalkan prinsip-prinsipnya oleh Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila disebut Ir. Sukarno dengan tiga istilah. *Pertama, filosofische grondslag* sebanyak empat (4) kali, yang diterangkan Sukarno sebagai: “*pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.*” *Kedua, prinsip filosofis (filosofische principe)* sebanyak satu (1) kali. *Ketiga, Weltanschauung* sebanyak 31 kali. Sukarno tidak memberikan definisi *Weltanschauung* tetapi di dalam pidato itu antara lain menyatakan: “*Paduka tuan Ketua minta d a s a r , minta filosofische grondslag , atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu „Weltanschauung“, diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.*”

Weltanschauung merupakan istilah dalam bahasa Jerman, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *worldview*, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan dunia. Dalam kajian ilmu-ilmu sosial, pandangan dunia disebut sebagai paradigma, yaitu payung berpikir yang menentukan seseorang dalam memaknai realitas (dimensi ontologis) dan dalam menentukan bagaimana orang tersebut membangun relasi dengan realitas (dimensi epistemologis) tersebut. Pengertian pandangan dunia menunjuk pada pengertian pandangan dari seseorang secara individual atau secara komunitas masyarakat, tentang: (a) Bagaimana seseorang tersebut memaknai realitas manusia dan alam sekitarnya; (b) Bagaimana seseorang tersebut memaknai hubungannya dengan realitas manusia dan alam sekitarnya itu, dan (c) Apa yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut terhadap realitas manusia dan alam sekitarnya itu.

Dengan demikian, pandangan dunia yang ada pada seseorang atau sekelompok masyarakat itu akan menjadi landasan berpikir ketika berinteraksi dan bertindak dalam hubungannya dengan orang atau masyarakat yang lain. Dengan perkataan lain, pandangan dunia itu akan menjadi pedoman berpikir seseorang atau masyarakat dalam memandang

eksistensi manusia yang lain, yang akan menentukan seseorang atau masyarakat itu melakukan interaksinya.

Sebagai pedoman berpikir, pandangan dunia tentu dilandaskan pada nilai-nilai yang diyakini seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sendiri terbentuk dalam diri seseorang atau masyarakat berdasarkan pengalaman batin dan pengalaman indera dalam kehidupannya, yang terseleksi sebagai nilai-nilai baik untuk mempertahankan kehidupan dirinya, masyarakatnya, dan lingkungan alam sekitarnya. Dalam pemahaman seperti itu, maka *Weltanschauung* atau pandangan dunia dapat diartikan sebagai pandangan hidup.

Pengertian *Weltanschauung* tidak sama dengan filsafat yang dalam bahasa Jerman disebut *Philosophie*. Di dalam filsafat, manusia mementingkan pengertian, mengutamakan pandangan, terutama untuk mengetahui kebenaran. Filsafat sebagai filsafat belum menjadi *Weltanschauung*. Filsafat merupakan kontemplasi berbasis realitas dalam kehidupan yang terikat oleh ruang dan waktu dan berada dalam lingkup ilmu pengetahuan, tetapi sebenarnya tidak langsung berdekatan dengan sikap hidup secara praktis.

Sila-sila dalam Pancasila, sebagai sistem dalam filsafat merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengalir dari esensi manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah sistem filsafat, keterikatan antar nilai-nilai Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketuhanan

Mengakui bahwa kehidupan manusia sesungguhnya berasal dari Tuhan. Manusia adalah bagian makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bukan dikonsepsikan manusia dalam konteks individual sebagaimana tercemin dalam ajaran pasar bebas.

2. Kemanusiaan

Secara keseluruhan, manusia adalah sama-sama bersumber dari Tuhan YME, mempunyai tugas yang sama yaitu mengembangkan dunia untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, sebenarnya manusia tidak dapat sendirian mengembangkan dunia, tetapi bersama-sama dari manusia yang beragam suku, ras, dan agamanya itu.

3. Persatuan

Diantara keseluruhan manusia yang ada di dunia, ada sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan tempat hidup, budaya, dan cara berkehidupan yang serupa. Di dalam kebersamaan itulah kemudian timbul

dorongan untuk menjadi bangsa. Dengan demikian, kebangsaan Indonesia adalah sikap aktif karena kebangsaan adalah cara merasakan, berpikir dan mempertahankan keberlanjutan hidup dalam suatu kebersamaan berdasarkan perasaan senasib dan kesamaan tempat hidup. Kebangsaan inilah yang merupakan modal menegara, dengan kata lain, menegara berarti penegaraan dari suatu bangsa.

4. Kerakyatan

Di dalam negara Indonesia, semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan karena ada kesadaran bahwa manusia sesungguhnya berdiri sejajar.

5. Keadilan Sosial

Tujuan dari berkehidupan Negara Bangsa Indonesia adalah hidup bersama mewujudkan kesejahteraan umum melalui cara-cara yang mencerminkan keadilan sosial, dimana negara harus hadir.

Selanjutnya filsafat akan beralih menjadi *Weltanschauung* atau pandangan hidup ketika ajaran filsafat itu dijadikan dasar sikap untuk menetapkan pendiriannya dalam realitas kehidupan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung pengertian, sebagai pedoman berpikir dan bertindak seseorang atau masyarakat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan Tuhan yang menciptakannya maupun dengan lingkungan alam sekitarnya.

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Telah diuraikan sebelumnya bahwa filsafat akan beralih menjadi *Weltanschauung* atau pandangan hidup ketika ajaran filsafat itu dijadikan dasar sikap untuk menetapkan pendiriannya dalam realitas kehidupan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung pengertian sebagai pedoman berpikir dan bertindak seseorang atau masyarakat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan Tuhan yang menciptakannya, maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dijabarkan dari setiap sila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan adil yang beradab;
- b. Di dalam kehidupan masyarakat, dikembangkan sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama dalam bidang-bidang kehidupan yang konkret; dan
- c. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan masalah hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka dikembangkan penghormatan terhadap kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- a. Manusia Indonesia sadar bahwa semua manusia berkedudukan sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus selalu menghargai sesama manusia; dan
- b. Berdasarkan kesadaran bahwa sejatinya manusia itu berkedudukan sejajar sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka dikembangkan kerjasama dalam kerangka iktikad baik dengan bangsa-bangsa lain untuk kepentingan kemajuan, keadilan, dan ketertiban dunia.

3. Persatuan Indonesia

- a. Manusia Indonesia memiliki prakarsa dan dorongan untuk selalu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, berarti manusia Indonesia sanggup berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa; dan
- c. Manusia Indonesia selalu mampu membedakan tindakan dan sikap ketika berada dalam ranah privat dengan ranah publik atas dasar sikap saling menghormati dan bertenggang rasa demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- a. Berdasarkan kesadaran bahwa sesungguhnya tiap manusia Indonesia

- selaku warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka segala keputusan untuk kepentingan bersama wajib dilakukan melalui musyawarah dan proses-proses yang demokratis;
- b. Berdasarkan kesadaran bahwa sesungguhnya tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka pelaksanaan hak asasi manusia seperti kebebasan menyampaikan pendapat harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hukum yang berlaku dan hak asasi warga yang lain; dan
 - c. Berdasarkan kesadaran bahwa hukum dan peraturan perundangan merupakan instrumen pengaturan yang dibuat melalui proses yang demokratis melalui perwakilan rakyat dan disepakati bersama, maka setiap warga negara Indonesia taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan aparaturnya menegakkan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- a. Setiap warga negara Indonesia menyadari bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia menghormati hak-hak orang lain dan selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai sesama warga negara demi tercapainya kesejahteraan bersama;
 - b. Berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia menghormati hak dan kewajiban sesama, maka setiap warga negara Indonesia mampu mengendalikan diri dalam bertindak demi kehidupan bersama yang memungkinkan pencapaian kesejahteraan bersama;
 - c. Berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia harus mampu mengendalikan diri dalam bertindak demi kehidupan bersama, maka setiap warga mengembangkan sikap saling peduli dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama; dan
 - d. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk membangun kerjasama antar sesama dengan tanpa pembedaan untuk tercapainya kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang menjunjung etik, moralitas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Telah diuraikan sebelumnya filsafat akan beralih menjadi *Weltanschauung* ketika ajaran filsafat itu dijadikan dasar sikap untuk menetapkan pendiriannya dalam realitas kehidupan. Selanjutnya dasar sikap yang diterapkan dalam realitas kehidupan bernegara itulah yang disebut dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah kembali dikukuhkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan dan pengucapan sila-sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara. Paparan ini penting untuk meneguhkan kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 walaupun status ketetapan MPR tersebut merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (sekali dan final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Pancasila adalah dasar negara, tercermin dari Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan tugasnya, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar UUD NRI Tahun 1945 mengatur empat (4) hal penting: (1) Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum; (2) Pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; (3) Pengaturan hubungan antarlembaga-lembaga negara; dan (4) Pengaturan hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Praktik dari nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat dasar negara, prinsip filosofis dan pandangan dunia inilah yang dimaksud dengan ideologi. Dalam kaitan ini, istilah ideologi merujuk pada pelaksanaan ide, yang awalnya menjadi dasar atau prinsip filosofis, lalu digunakan untuk memaknai dunia kehidupan. Melaksanakan ide menjadi kenyataan perilaku serta praktik kehidupan di masyarakat bangsa dan negara inilah yang disebut dengan ideologi. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

D. Pancasila Sebagai Ideologi

Di dalam dokumen Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diterbitkan MPR pada penerbitan tahun 2012 dinyatakan, apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan tujuan negara tersebut, jadilah Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan dalam rangka pencapaian tujuan negara yang didasarkan pada dasar negara. Dengan demikian dalam rangka mencapai tujuan negara, maka penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial budaya, maupun penyelenggaraan pertahanan-keamanan negara termasuk pula politik luar negeri, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun. Inilah makna Pancasila sebagai ideologi. Jadi pengejawantahan Pancasila sebagai ideologi tercermin dalam pembuatan kebijakan dan regulasi di bidang-bidang tersebut.

Secara akademik, ideologi dapat disejajarkan dengan apa yang disebut sebagai paradigma. Mengikuti pemaknaan paradigma, maka ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (*a set of ideas*) yang

bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari ideologi dapat diidentifikasi nilai-nilai suatu bangsa yang mampu menjadi penuntun arah menuju kehidupan yang baik bagi masyarakat bangsa tersebut.

Nilai-nilai merupakan sesuatu yang abstrak, ada dalam pikiran manusia. Nilai-nilai memuat tuntunan tentang bagaimana suatu kehidupan harus dijalankan supaya menjadi baik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai yang menuntun bagaimana tata masyarakat adil dan makmur harus dijalankan guna mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yang melandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Berdasarkan keyakinan itu, maka nilai-nilai: Religiusitas, keadilan, gotong-royong, musyawarah, dan mengakui keberagaman sebagai kodrat menjadi utama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup yang menyejarah dan bersumber dari: (1) Religiusitas bangsa Indonesia, (2) Adat Istiadat, (3) Kearifan lokal, (4) Pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan; (5) Budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa; dan (6) Konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia.

Dalam cara berpikir Indonesia, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empiris (faktual), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keilahian (religiusitas). Humanisme dalam perspektif cara berpikir Indonesia dikonsepsikan sebagai semangat yang mengutamakan kemanusiaan serta dilandasi semangat gotong royong. Keyakinan humanisme bangsa Indonesia berangkat dari cara berpikir bahwa seorang individu adalah bagian dari masyarakat secara keseluruhan sebagai ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, manusia sesungguhnya diciptakan dalam kebersamaan. Dengan demikian, Pancasila adalah komposisi dari nilai-nilai, bukan nilai-nilai yang saling terpisah. Mengacu pada Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diterbitkan pada tahun 2017, nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila disarikan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti Tuhan (atheisme);
- b. Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain;
- c. Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan;
- d. Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat; dan
- e. Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- a. Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*) yang merdeka, bersatu, dan berdaulat tetapi bukan *chauvinistik*. Indonesia tetap bagian dari, dan bekerja sama dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia;
- b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme, bahkan kearifan lokal setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya bangsa-bangsa di dunia;
- c. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban;
- d. Bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, *tepa selira*, dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan.

3. Persatuan Indonesia

- a. Negara Kebangsaan Indonesia bukan sekedar timbul karena

- persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu karena juga adanya persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya;
- b. Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia;
 - c. Bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan; dan
 - e. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- a. Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan /perwakilan;
 - b. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat;
 - c. Demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi berlandaskan permusyawaratan/perwakilan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial;
 - d. Dalam penyelenggaraan negara dan bermasyarakat, bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan dengan etika baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; dan
 - e. Dalam penyelenggaraan negara, bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- a. Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin;
- b. Negara Indonesia wajib menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dalam upaya mempertahankan hidup dan hak asasinya dan pencapaian kesejahteraan hidupnya;
- c. Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan;
- d. Negara mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak melalui cara-cara yang berkeadaban, menjunjung tinggi moral, serta etika dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- e. Negara mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tumbuhnya kerjasama antar warga negara Indonesia dalam kerangka keberagaman untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

E. Pancasila Sebagai Kekuatan Pemersatu Bangsa

Cita-cita untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia telah dikumandangkan melalui Sumpah Pemuda, pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini menjadi komitmen seluruh pemuda dan seluruh golongan masyarakat untuk diwujudkan. Keinginan untuk bersatu melebur menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, pada saat itu dilandasi niat untuk bersatu karena adanya persamaan nasib akibat penjajahan, serta pengalaman kegagalan ketika melawan Belanda. Kegagalan mengusir penjajah itu terjadi karena perlawanannya bersifat sporadis dan kedaerahan. Pengalaman kegagalan perjuangan itu, mendorong tumbuhnya kehendak untuk bersatu sebagai bangsa.

Paham kebangsaan lebih menunjuk pada pengertian subjektif yang bersumber dari cara berpikir dari keseluruhan masyarakat di wilayah bersangkutan yang dilandasi oleh kesadaran tentang persamaan nasib, budaya, pandangan hidup, dan kebutuhan bersama untuk melanjutkan kehidupan di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, paham kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, karena ia

mensyaratkan adanya kehendak bersama yang sadar harus berbuat apa demi keberlanjutan hidup yang lebih baik dalam kebersamaan.

Kebangsaan merupakan subjektifitas secara bersama dari warga yang timbul terhadap kondisi sosial politik, ekonomi, maupun ketidakadilan yang menimpa warga bersangkutan. Sekalipun dikatakan paham kebangsaan tumbuh melalui kesadaran subjektif dan bukan sesuatu yang alamiah, tetapi tumbuhnya semangat untuk bersatu sebagai bangsa tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan nilai-nilai budaya, kepercayaan, sejarah, keyakinan, dan etnisitas yang beragam.

Paham kebangsaan yang tumbuh dari subjektifitas memiliki dua dimensi yang saling terkait yaitu: Dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi *internal* merujuk pada kemampuan warga untuk menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan nasional terutama konsensus untuk meniadakan konflik dan ketegangan sosial yang bersumber dari perbedaan suku, ras dan agama. Dimensi *eksternal* menunjuk pada kemampuan nasional suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan aktor non-negara dalam skala internasional.

Mengikuti uraian di atas, maka kebangsaanlah yang sebenarnya mempersatukan warga masyarakat yang berbeda agama, suku, maupun ras dalam suatu komunitas yang secara hukum disebut negara. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa memahami makna negara kebangsaan Indonesia mengindikasikan bersatunya bangsa Indonesia di dalam suatu wadah yang disebut negara. Dalam pengertian negara kebangsaan, ada dua (2) variabel yang dipertemukan: *Pertama*, kebangsaan yang timbul sebagai kesadaran subjektif karena ada kesamaan dan kesadaran bersama tentang berbagai hal. *Kedua*, negara sebagai wadah yang secara hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933: (a) Ada rakyat yang secara sadar mengikatkan diri pada kekuasaan negara bersangkutan; (b) Ada pemerintah yang berkuasa secara sah atas negara bersangkutan; (c) Mempunyai wilayah teritori yang tertentu batas-batasnya; dan (d) Memiliki kemampuan sebagai kesatuan entitas, untuk melakukan hubungan internasional. Demikianlah maka, dikatakan kebangsaan telah menjadi alat perekat kohesi sosial, faktor integratif, titik yang mempertemukan kita sebagai warga negara untuk mencapai tujuan nasional.

F. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara

Di dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 Sebelum Perubahan, terkait dengan sistem pemerintahan negara, dinyatakan: *Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)... Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).* Paham negara kekuasaan (*Machtstaat*) merupakan paham dalam ketatanegaraan yang menyandarkan pada kekuasaan seorang yang memerintah secara absolut. Titahnya mengikat dan berlaku laksana undang-undang. Pengertian absolut disini bahwa seseorang tersebut memegang sekaligus tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Negara hukum sebagai antinomi terhadap negara kekuasaan (*Machtstaat*), bukan menundukkan diri pada kekuasaan, tetapi pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama antar warga negara melalui lembaga perwakilan yang sah. Kesepakatan dalam pembuatan hukum dan peraturan merupakan wujud pengakuan kesejajaran dan persamaan hak warga negara Indonesia yang sangat beragam, berbagai suku, dan agama mencakup penduduk di pulau-pulau terpencil, yang sangat besar jumlahnya.

Dalam konteks Indonesia, kesepakatan untuk menetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah proses politik, melalui lembaga perwakilan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Landasan meta-yuridisnya mengacu pada Sila Keempat Pancasila yang mengandung nilai: *"Negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Penyelenggaraan negara didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan."*

Kini, di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat dinyatakan: *Negara Indonesia adalah negara hukum.* Dengan demikian, semua kementerian dan lembaga serta semuanya yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk pada supremasi hukum. Dalam hubungan ini, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Sebagai hukum dasar tertinggi negara, UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan. Sehingga secara logis, penjabarannya yang sinkron merupakan bentuk upaya menjaga keberlanjutan negara bangsa Republik Indonesia.

Dalam perspektif yuridis-normatif, Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan

Staatsfundamentalnorm karena ia memuat norma-norma fundamental negara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Staatsfundamentalnorm* berkedudukan lebih tinggi daripada *Staatvervassing* yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, *ratio-lege* nya, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka *ratio-lege* demikian jelas nilai-nilai Pancasila berdiri di atas kedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Kedudukan Pancasila secara yuridis berada di atas hukum positif. Ia bersifat meta-yuridis.

Oleh karena itulah, kini di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa: "*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*". Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menentukan bahwa: "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan*".

Untuk mewujudkan tujuan hukum, selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum melalui peran organ negara yang secara sah berdasarkan undang-undang diberi kewenangan melaksanakan penegakan hukum. Dalam hubungan ini, penegakan hukum antara lain diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya: Apakah keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum, baik dari segi subjeknya maupun objek; atau dibatasi pada hal-hal tertentu saja. Apabila disarikan, penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan

ketertiban sosial, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat kuat antara penegakan hukum dengan upaya mewujudkan keadilan.

Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan disusunlah kekuasaan kehakiman. Pengaturan kekuasaan kehakiman dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) menyebutkan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang Mahkamah Agung (Pasal 24A), Komisi Yudisial (Pasal 24B), dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi meliputi ketiga lembaga tersebut. Pasal 24 ayat (3) lantas menyebutkan adanya, *“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”*. Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa Komisi Yudisial bukanlah bagian langsung dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), akan tetapi merupakan bagian dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut Pasal 24 ayat (3) di atas. Penegakan hukum itu sendiri, tidak bisa diartikan sempit hanya meliputi peran kepolisian, kejaksaan, dan peradilan karena penegakan hukum juga mencakup peran pejabat administrasi pemerintah (eksekutif). Terkait dengan itu, pola penegakan hukum dikonsepsikan sebagai keseluruhan tindakan, perilaku yang menetap terus-menerus dan menimbulkan keharusan bagi pelakunya untuk melakukan tindakan atau laku tersebut dalam rangka melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan di ranah fakta.

Inti Pancasila adalah gotong-royong. Hal ini seharusnya diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gotong-royong adalah bentuk sikap dinamis yang merefleksikan kepedulian

bersama. Dengan menjadikan semangat gotong-royong sebagai jiwa dan roh (*conscience*) di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak sekedar berhenti mengeja bunyi peraturan, atau menjalankan hukum dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Berhukum dengan semangat gotong-royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong-royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara.

Hukum yang berisi keharusan-keharusan sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila tersebut tentu harus dijabarkan di dalam kenyataan. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan, maka harus dibangun budaya hukum Pancasila. Pengembangan budaya hukum Pancasila menjadi sangat penting, karena budaya hukum Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila (yang memuat bidang seharusnya) di dalam alam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan perundang-undangan.

BAB V

DEMOKRASI PANCASILA

A. Pendahuluan

Surutnya pengaruh ajaran Ketuhanan dalam hukum alam telah mendorong makin mengedepannya proses-proses rasionalisasi bidang-bidang kehidupan di Eropa Barat. Inilah yang melandasi Eropa Barat masuk pada era Rasionalisme. Era ini disebut juga sebagai Abad Pencerahan yang terjadi dari tahun 1650 hingga awal 1800-an. Terminologi “Era Pencerahan” digunakan sebagai lawan dari terminologi “Era Kegelapan”, yang menunjukkan keadaan dimana manusia telah diterangkan, dibebaskan pikirannya dari belenggu dominasi ajaran Ketuhanan kemudian diterangkan sehingga mampu mendayagunakan akal budi dan rasionya untuk membentuk kehidupan sosial bersama.

Akan tetapi masyarakat dalam lingkup negara bangsa masih didominasi oleh kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. Monarkhi-monarkhi absolut di Eropa memandang bahwa kedaulatan (*souvereignty*) adalah atribut kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. *L'état c'est moi* (negara adalah saya) merupakan implikasi dari gagasan absolutisme yang dipegang oleh Raja-raja yang berkuasa di negara-negara Eropa waktu itu seperti Raja Louis XIV dari Perancis (1638-1715). Kekuasaan Raja-raja tersebut diyakini, atau diyakinkan berasal dari pendelegasian Tuhan. Oleh karena kekuasaan Tuhan itu mutlak, maka kekuasaan yang diturunkan kepada Raja juga bersifat mutlak. Setiap upaya mengganggu gugat kekuasaan Raja adalah bertentangan dengan Hukum Ketuhanan. Pandangan ini merupakan sisa-sisa refleksi pemikiran Abad Pertengahan yang dimulai pada abad XV dan berlangsung sampai sekitar tahun 1650-an.

Memasuki Abad XVII pemikiran-pemikiran yang bersifat teosentris tersebut mulai memudar, digantikan oleh aliran-aliran pemikiran yang menganggap akal budi manusia sebagai satu-satunya sumber peradaban dan kemajuan umat manusia. Pemikiran inilah yang menandai semangat jaman Rasionalisme. Dalam jaman itu muncullah tema-tema baru yakni mengenai kedaulatan rakyat dan nilai pribadi manusia sebagai subyek hukum. Pemikir-pemikir utama jaman itu antara lain, John Locke dari Inggris (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), Voltaire serta Jean Jacques

Rousseau (1712-1778) ketiganya dari Perancis. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan. Menurut mereka, kedaulatan rakyat lah satu-satunya dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. Berdasarkan kesamaan anggota masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, maka harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan atau mandat dan persetujuan warga masyarakat sendiri. Keyakinan inilah yang kemudian terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat.

Implikasi dari ditetapkannya paham kedaulatan rakyat adalah dicanangkannya konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan, dimana kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi tiga bagian: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang; Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan undang-undang; Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili pelanggaran undang -undang. Pemisahan ini hakekatnya untuk mencegah terjadinya absolutisme yang mengarah kepada tindakan sewenang-wenang. Ajaran pemisahan kekuasaan ini diperkenalkan oleh *Montesquieu* (1689-1755) terkenal sebagai ajaran *Trias Politica*. Kekuasaan-kekuasaan tersebut dibentuk oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat, bukan Raja.

Tumbuhnya demokrasi liberal di dasarkan pada pemikiran filsafat sebagai sistem, yang berkembang secara dialektikal sejak Era Imperium Romawi di Eropa Barat, dengan tema-tema utamanya: negara modern, kapitalisme, *rule of law* berbasis sistem hukum modern, hak asasi manusia dan masyarakat yang terbuka. Berbeda dengan demokrasi liberal, dalam cara berpikir demokrasi berdasarkan Pancasila, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktuil), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keillahian (religiusitas). Berdasarkan uraian sejarah demokrasi, agar Demokrasi Pancasila tetap *survive* di masa kini dan mendatang, maka adalah penting mendasarkan pada kuatnya pilar-pilar utama demokrasi berdasarkan Pancasila. Berbeda dengan demokrasi liberal yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan individual, maka demokrasi berdasakan

Pancasila bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. Perbedaan berikutnya: demokrasi liberal mengkonsepsikan manusia sebagai makhluk individual, sementara demokrasi berdasarkan Pancasila mengkonsepsikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Demokrasi Pancasila

Demokrasi berdasarkan Pancasila merupakan landasan politik dan ekonomi dalam negara berdasarkan Pancasila. Demokrasi berdasarkan Pancasila yang diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara didasari semangat permusyawaratan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan, gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan landasan dalam menjalankan Demokrasi berdasarkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai Pokok-Pokok Pikiran Pancasila terdiri atas: (a) politik berdasarkan Pancasila; (b) ekonomi berdasarkan Pancasila. Keduanya merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Demokrasi Politik

Demokrasi politik berdasarkan Pancasila dipandu oleh Sila Keempat sebagai bintang penuntunnya. Demokrasi berdasarkan Pancasila sebenarnya bukanlah demokrasi yang semata-mata didasarkan pada suara terbanyak saja, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, demokrasi yang akan dilaksanakan hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Demokrasi berdasarkan Pancasila berhubungan pula dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Demokrasi berdasarkan Pancasila sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itulah sebabnya Demokrasi Pancasila bukanlah Demokrasi Liberal dan juga bukan Demokrasi Totaliter. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia secara normatif didasarkan pada politik hukum sebagaimana tercermin dalam

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan antara lain melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pengaturannya di dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi Pemilihan Umum sebagai salah satu wahana penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Di dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur tentang Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden ; anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum dilaksanakan dengan undang-undang. Hal ini berarti, aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR.

UUD NRI Tahun 1945 meneguhkan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian kedaulatan rakyat menurut wewenang dan tugas yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga atau badan yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dalam proses-prosesnya seharusnya Sila Keempat Pancasila menjadi bintang penuntun bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila sebenarnya bukanlah demokrasi yang semata-mata didasarkan pada suara terbanyak saja, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

2. Penghormatan Hak Asasi Manusia

Asas kerakyatan dalam Demokrasi berdasarkan Pancasila menjamin setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Jaminan tentang kedudukan yang sama tiap warganegara itu didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki hak yang melekat pada dirinya, yaitu hak asasi manusia (HAM). Pengaturan rumusan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya di dalam

UUD NRI Tahun 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan HAM di ranah global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat Indonesia sebagai Negara hukum (nomokrasi). Akan tetapi hak asasi manusia dalam konteks keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila, bukanlah hak asasi yang persis sama dengan paham HAM dalam demokrasi liberal. Dalam hal ini, hal-hal yang melemahkan asas kerakyatan harus dihindarkan seperti sikap eksklusivisme, intoleran, kosmopolitan, liberal-individualis, tidak peduli kepada persoalan bangsa.

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena globalisasi. Sebagaimana diketahui globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu: kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki warga suatu negara. Dalam era globalisasi pengarus-utamaan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang seakan-akan sangat mendesak untuk direalisasikan, sekalipun secara kelembagaan maupun budaya hukum, pemahaman dan implementasi HAM tersebut tidak seluruhnya selaras dengan budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demonstrasi atau unjuk rasa yang berakibat pada rusaknya fasilitas-fasilitas umum dan terganggunya hak asasi warga negara yang lain, dan beberapa waktu yang lalu, pernah terjadi pelatihan-pelatihan bersenjata oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Demikianlah ada situasi dilematis antara menjaga keamanan negara dengan perlindungan hak asasi manusia, yang harus mendapat solusi, yang akhirnya nanti bermanfaat bagi kalangan praktisi dalam penegakan hukum. Dilihat dari sejarahnya, kapitalisme dan mekanisme pasar bebas berasal dari penghargaan terhadap eksistensi individu, suatu kesadaran bahwa ternyata manusia dengan akal dan rasionalitasnya bisa memberi kebaikan-kebaikan dalam hubungan negara dengan masyarakat dan hubungan-hubungan sosial yang lain, sebagaimana diajarkan John Locke, Adam Smith dan kelanjutannya dalam hubungan negara dengan warga seperti diajarkan J.J. Rousseau dan Montesquieu. Akan tetapi nilai-nilai

yang diajarkan sangat terinspirasi secara dominan oleh empirisme. Aliran ini sangat mengandalkan pada prinsip bahwa, pengetahuan berasal dari objek, bukan dari rasio kita. Dengan demikian empirisme selalu berorientasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata, tidak membicarakan hakekat, esensi atau hal-hal yang menyangkut nilai. Nasionalisme, adalah hal-hal yang bersifat kasat mata, ada dalam pikiran tiap warga.

Hal hal seperti itu memang tidak tergambarkan dalam deskripsi ajaran-ajaran John Locke, Adam Smith dan kelanjutannya dalam hubungan negara dengan warga seperti diajarkan J.J. Rousseau dan Montesquieu. Kapitalisme dan pasar bebas hanya berorientasi pada individu dalam rangka penumpukan modal belaka. Oleh karena itu ketika globalisasi dan demokrasi liberal melanda di negara-negara yang sebetulnya tidak sama kultur hukum dan sistem sosialnya dengan Amerika Serikat maupun negara-negara di Eropa Barat, maka yang terjadi adalah situasi-situasi yang justru menghadapi keamanan negara dengan kepentingan berbasis HAM.

Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, dalam pelaksanaannya sering menjadi bermasalah karena harus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Demikianlah, dengan pembenaran berbasis HAM, individu maupun sekelompok orang dapat melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara, akan tetapi negara seperti melakukan pembiaran karena khawatir mendapat protes, sorotan baik dari masyarakat internasional, maupun dari kalangan internal masyarakat nasional. Lebih tragis lagi sorotan, kritik tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk membangun citra negatif pemerintah negara. Potensi anarkhis lalu dibiarkan, walaupun akhirnya memunculkan tindakan-tindakan anarkis bahkan aksi teror. Penghormatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak berangkat dari pemaknaan HAM dalam kerangka demokrasi liberal yang lahir dari Revolusi Perancis 1789. Sendi-sendi utama Pancasila yang melahirkan Demokrasi berdasarkan Pancasila, adalah keadilan, kebajikan dan keutamaan hak. Sendi-sendi itu menjadi landasan untuk membentuk Masyarakat Pancasila yang memuat karakter: (1) berketuhanan; (2) gotong royong; (3) musyawarah; (4) kekeluargaan; (5) tertib dan (6) aman. Hak asasi manusia dalam demokrasi Pancasila adalah hak asasi yang

menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik temu. Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, yang tidak boleh dilanggar dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Dalam demokrasi berdasarkan Pancasila, harus dilakukan penyeimbangan antara kepentingan kebebasan individu warga negara dengan kepentingan keamanan negara. Justifikasi atas penyeimbangan kepentingan itu adalah: negara mempunyai tugas utama yaitu menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Untuk dapat melaksanakan itu, negara melalui aparturnya, harus tetap diberi ruang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) melalui penegakan hukum.

Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dari perspektif yuridis, penyeimbangan kepentingan individu warga negara dengan negara bisa dibenarkan dari konsepsi bahwa negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatic, yakni menggabungkan secara integratif, segi-segi positif antara *Rechtstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dengan *the rule of law* yang mengedepankan rasa keadilan. Dari perspektif sosiologis, pembedanya didasarkan pada realitas terjadinya globalisasi yang berimplikasi antara lain pada pengutamaan keamanan individu dan pengutamaan hak asasi manusia. Bagi negara-negara yang masih mengutamakan nilai-nilai nasionalisme (sebagai modal untuk menjaga kelangsungan negara) pengutamaan hak individu warga negara tidak boleh mengurangi hak negara untuk melakukan pengawasan dan pengaturan atas warganya.

3. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi berdasarkan Pancasila tidak bisa tidak, dilakukan dengan mempertegas dan mengaktualisasikan menyelenggarakan ekonomi yang bukan berdasarkan kapitalisme, tetapi berbasis nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila, didasarkan pada filsafat, paradigma serta prinsip-prinsip yang di dasarkan Pancasila sebagai landasannya. Prinsip-prinsipnya, dideskripsikan dalam matrik sebagai berikut: (1) Dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 dan 34 UUD NRI Tahun 1945; (2) Negara hadir secara proporsional, bukan minimalisasi

peran negara; (3) Negara hadir guna mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial; (4) Terbuka terhadap perubahan, dengan melandaskan pada ideologi Pancasila; (5) Manusia dipandang dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; (6) Penyelenggaraan ekonomi terutama didasarkan pada prinsip gotong-royong, bukan mengutamakan persaingan; (7) Dalam penyelenggaraan ekonomi, rakyat mempunyai kedaulatan dan bukan daulat pasar; dan (8) Penyelenggaraan sistem ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, bukan untuk memenuhi kepentingan individu.

Untuk memahami bagaimana sesungguhnya maksud para pendiri bangsa menetapkan Pasal 33 ayat UUD Tahun 1945 maka bisa dilihat dari pemikiran Drs. Mohammad Hatta, tokoh yang memformulasikan pasal tersebut dalam sidang-sidang BPUPK pada tahun 1945 yang menyatakan bahwa tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama. Maka sistem ilmiah dari ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas. Tidak ada ilmu yang bebas nilai. Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa. Semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi.

Adapun yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah keinsafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan dan menanggung akibat dari suatu karya secara bersama-sama, tanpa mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk kebahagiaan bersama. Dalam makna gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja baik secara rohaniah maupun batiniah dalam usaha atau karya bersama. Gotong royong pada dasarnya merupakan asas dari tata kehidupan dan penghidupan asli bangsa Indonesia dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana. Dengan berkembangnya zaman, gotong royong tersebut dikontekstualisasikan dalam situasi perkembangan zaman. Gotong royong juga harus diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menjadikan semangat gotong royong sebagai jiwa dan roh di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seharusnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak sekadar berhenti mengeja bunyi peraturan atau menjalankan

hukum dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Berhukum dengan semangat gotong royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, tetapi pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara.

Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa yang mengarah pada semangat gotong-royong, kebersamaan dan mewujudkan keadilan sosial, dengan prinsip-prinsip yang tumbuh dalam perkembangan kesadaran masyarakat baik secara nasional maupun global, seperti: perkembangan teknologi informasi persoalan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan, persoalan gender, dan tantangan mewujudkan keadilan sosial di era global.

Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Tantangannya, adalah dominasi kapitalisme dengan mekanisme pasar bebas yang sudah ditopang dengan kelembagaan dunia, peraturan-peraturan perdagangan internasional maupun budaya hidup kapitalisme yang mendominasi media informasi, dan diakses masyarakat Indonesia. Tantangan berikutnya adalah pendidikan ilmu ekonomi yang dikembangkan di Indonesia belum banyak mengarusutamakan penyelenggaraan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ia justru teralienasi dari wacana ilmu ekonomi di Indonesia.

Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945 merefleksikan idealisme perekonomian kerakyatan, koperasi yang professional yang mengindikasikan peran rakyat untuk menjalankan perekonomian. Diakui bahwa telah banyak upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, utamanya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi kenyataan itu tidak menutup realitas bahwa masih banyak terjadi tumpang-tindih regulasi karena adanya ego-sektoral. Hal ini justru menyebabkan terkendalanya upaya mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi di

masyarakat. Hal-hal seperti tentu harus diperbaiki ke depan.

Modal sosial utama untuk perbaikan ke depan adalah kebenaran nilai-nilai Pancasila. Dalam perspektif teoretik melalui Sistem Ekonomi Pancasila, perekonomian dapat diselenggarakan negara berdasarkan asas keberpihakan, asas kekeluargaan dan gotong-royong, tetapi bukan bercorak yang condong pada ekonomi kapitalis. Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila, yang dibangun berbasis fakta perilaku bangsa dan pengalaman akal budi bangsa) dinilai merupakan sistem ekonomi yang tepat dijalankan Negara Indonesia. Hal ini karena model tersebut dibangun berbasis lingkungan tatanan sosial, konsep berpikir dan berperilaku bangsa Indonesia.

Akan tetapi karena dominannya praktik-praktik ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar bebas, serta belum selesainya pembenahan di bidang kelembagaan dan regulasinya, maka Sistem Ekonomi Pancasila belum dapat dijalankan secara optimal. Koperasi, sebagai simbol gotong royong berdasarkan Konstitusi, dalam realitasnya belum dapat mengambil peran signifikan dalam perekonomian. Oleh karena itu upaya-upaya untuk menempatkan koperasi agar dapat berperan signifikan dalam perekonomian bangsa harus didukung dengan kemauan dan prakarsa warganegara, terutama oleh mereka para pelaku ekonomi dan dunia usaha. Selain itu beberapa hal yang masih memerlukan perhatian dan keterlibatan pemerintah adalah peningkatan kewirausahaan yang tercermin dari UMKM, kesenjangan gender maupun peningkatan kesehatan warga.

Demokrasi liberal dibangun dalam paradigma, yang secara ontologis memaknai realitas individu sebagai *homo economicus* belaka. Berbeda dengan itu, dalam demokrasi berdasarkan Pancasila, individu dimaknai sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kecenderungan hidup bersosialisasi dengan yang lain. Dengan tetap berbasis paradigma yang dibangun oleh para pendiri bangsa, maka demokrasi berdasarkan Pancasila akan memberi manfaat bagi kemajuan bangsa manakala:

- a. Upaya-upaya peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan sosial terus-menerus dilakukan negara. Oleh karena itu tata kelola penyelenggaraan negara yang prorakyat, dan prokesejahteraan sosial terus menerus dilakukan dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan amanat Pasal 33 (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945;

- b. Negara menjadi institusi yang berwibawa dalam menjalankan otonomi daerah, dan menjadi penguasa tunggal atas wilayahnya. Dalam kedudukan seperti itu negara mempunyai kekuasaan untuk menerbitkan peraturan hukum yang mengikat warganya dan menerapkan sanksi atas pelanggaran hukum, dari tingkat pusat hingga daerah. Tanpa pembentukan negara territorial yang berfungsi dengan baik dan fungsional dan tanpa peradilan independen yang bertanggungjawab untuk menjaga supremasi hukum berdasarkan Pancasila, demokrasi berdasarkan Pancasila tidak akan terjadi;
- c. Negara selalu menjaga penghormatan hak asasi manusia dan penegakan peraturan perundang-undangan yang selalu diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin kepastian hukum bagi warganya. Efektivitas penegakan hukum ditopang dengan kesiapan yang memadai dari kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah serta peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah yang teruji ketaatannya pada Pancasila dan teruji konstitusionalitasnya di bawah UUD NRI Tahun 1945 ;
- d. Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat terbuka untuk perbaikan dan mau mengakui ketidaksempurnaan dari suatu sistem. Pengalaman pemerintahan-pemerintahan otoritarian pada masa lalu di berbagai negara, yang tidak mau mengakui kesalahan atau kekurangan pada sistemnya akhirnya harus tumbang atau gagal mensejahterakan rakyatnya. Dunia yang bergerak dengan pesat telah merubah aspirasi, dan partisipasi warga dalam kehidupan. Pesatnya pergerakan dunia saat ini membuat suasana ketidakpastian, terus ada perubahan. Bangsa Indonesia selayaknya menyadari dan terbuka terhadap ketidakpastian ini dan tidak melepaskan diri dari ketidakpastian, dengan bersikap fundamentalis. Harus disadari bahwa, ketidakpastian dunia seperti ini sebenarnya justru memberikan tantangan untuk maju, dan melakukan perbaikan pada sistem penyelenggaraan demokrasi berdasarkan Pancasila. Hal paling penting adalah bahwa, pilar-pilar tersebut di atas ditegakkan di atas fondasi utama yang harus kokoh, yaitu semangat kebangsaan, karena kebangsaan lah yang mempertemukan individu-warga negara untuk menjalani kehidupan di tanah air Indonesia, tanpa sekat kesukuan dan agama.

BAB VI

SISTEM EKONOMI PANCASILA

A. Pendahuluan

Demokrasi Pancasila merupakan landasan politik dan ekonomi dalam negara berdasarkan Pancasila yang diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara yang didasari semangat permusyawaratan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong-royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadilan, gotong-royong, dan asas kekeluargaan merupakan landasan dalam menjalankan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Demokrasi Pancasila dilaksanakan untuk menyelenggarakan: (a) Politik berdasarkan Pancasila; (b) Ekonomi berdasarkan Pancasila. Keduanya saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dalam rangka memperkuat demokrasi Pancasila, maka membangun penyelenggaraan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Memperkuat Demokrasi Pancasila dilakukan dengan mempertegas dan menyelenggarakan ekonomi yang bukan berdasarkan kapitalisme, tetapi berbasis nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan falsafah Pancasila inilah yang dimaksud dengan Sistem Ekonomi Pancasila.

B. Pengertian

Sistem Ekonomi Pancasila adalah satu kesatuan sistem penyelenggaraan ekonomi yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma atau payung berpikir dalam mengonsepsikan realitas masyarakat Indonesia, hubungan negara dengan warganya, sehingga tersusun sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan paradigma itu, Sistem Ekonomi Pancasila menempatkan Pancasila sebagai bintang penuntun dalam rangka membangun struktur perekonomian yang produktif, tangguh dan mandiri untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, serta memperkuat persatuan nasional melalui proses yang dijiwai semangat gotong-royong

dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan Ekonomi Pancasila bukan berbasis pemikiran individualistis (yang mencerminkan besarnya peran privat dan minimnya peran negara), bukan pula berbasis pemikiran negara dominan dalam penyelenggaraan ekonomi (seperti pada negara komunis), tetapi penyelenggaraan ekonomi melalui demokrasi ekonomi dan politik yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang berpijak pada fondasi moral yang solid dan diikat oleh kemitraan negara dan masyarakat berlandaskan semangat gotong-royong.

C. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional penyelenggaraan Sistem Ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa yang mengarah pada semangat gotong-royong, kebersamaan, dan mewujudkan keadilan sosial dengan prinsip-prinsip yang tumbuh dalam perkembangan kesadaran masyarakat, baik secara nasional maupun global, seperti: Persoalan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan,

persoalan gender, dan tantangan mewujudkan keadilan sosial pada era global. Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 akan dapat dijalankan apabila negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dalam kompetisi global melalui distribusi akses ekonomi yang adil dengan dilandasi nilai-nilai etis dan peraturan perundang-undangan. Hadirnya negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta melindunginya dari ekspansi perusahaan-perusahaan besar dan konglomerasi.

Dalam rangka itu, negara, baik melalui pemerintah pusat dan daerah dapat membuat kebijakan serta menerbitkan peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk menciptakan keadilan, termasuk di bidang cipta lapangan kerja dengan tetap diselaraskan pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap menjamin hak-hak generasi yang akan datang untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang sama dengan generasi sekarang.

D. Pokok-Pokok Pikiran

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka Sistem Ekonomi Pancasila berpedoman pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Negara menguasai lapangan perekonomian dan hajat hidup orang banyak;
2. Produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan penting diselenggarakan dan dikuasai oleh negara;
3. Penyelenggaraan ekonomi dilaksanakan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
4. Penyelenggaraan ekonomi dilaksanakan dengan berorientasi pada keadilan dan pemenuhan hak-hak sosial rakyat melalui kesempatan yang

sama bagi seluruh warga negara dalam memenuhi hak-hak yang layak bagi penghidupannya;

5. Penyelenggaraan ekonomi harus senantiasa diselenggarakan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tetap menjamin hak-hak generasi yang akan datang untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang sama dengan generasi sekarang;
6. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, negara sebagai badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan aturan-aturan hukum termasuk perizinan-perizinan. Dalam hal ini, kedudukan negara tidak bisa diganggu gugat. Dalam kedudukan negara sebagai badan privat, negara dapat melakukan kerjasama berbasis kontrak, baik dengan pihak swasta asing maupun dalam negeri untuk pengelolaan sumber daya alam;
7. Negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dalam kompetisi global melalui distribusi akses ekonomi yang adil dengan dilandasi nilai-nilai etis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pengejawantahan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945;
8. Usaha untuk memenuhi keperluan sendiri dalam bidang bahan kebutuhan pokok yang penting untuk kehidupan sehari-hari harus menjadi tujuan dari kebijakan dan seluruh kegiatan produksi;
9. Negara wajib memperluas gerakan dan semangat berkoperasi dalam penyelenggaraan ekonomi. Selain itu, negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang kelembagaan, regulasi, dan mendukung berperannya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional;
10. Negara wajib memberdayakan dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berperan dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan;
11. Segala kegiatan produksi, baik yang diusahakan oleh negara, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha Mikro Kecil (UMK), maupun swasta harus diwujudkan pada pengabdian terhadap kepentingan rakyat, terutama pada kebutuhan hidup pokok agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka;
12. Negara wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tumbuhnya kemitraan antara koperasi dan UMK di satu pihak, dengan unit-unit usaha besar di lain pihak, yang berbasis nilai tambah dalam rangka

pemerataan pembangunan dan distribusi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia;

13. Negara memelopori upaya sinergitas antara pemberdayaan UMK dengan pengembangan koperasi yang dapat menjadi sumber pembiayaan dan menjadi wadah penguatan UMK;
14. Pihak swasta diberikan kedudukan yang layak dalam berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Seluruh kegiatan distribusi diatur negara sehingga bahan kebutuhan pokok sehari-hari dapat sampai dengan cepat, tepat, merata, aman, dan murah di tangan rakyat, yang dapat dicapai dengan membuka partisipasi rakyat;
16. Segala kegiatan pertanian dan perindustrian ditujukan untuk mencapai tingkat ekspor Indonesia, dari bahan baku dan barang setengah jadi, meningkat menjadi ekspor barang jadi dari produk yang dibuat oleh Indonesia. Dengan demikian, kegiatan ekspor mampu menambah kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia dan keuntungan bagi negara, serta meningkatkan daya saing bangsa; dan
17. Segala kegiatan impor ditujukan pada barang yang dapat menambah produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap untuk membangun kapasitas industri nasional yang memanfaatkan potensi dalam negeri. Dengan demikian, kesempatan kerja bertambah dan impor menjadi berkurang, serta tercapai penghematan pembayaran luar negeri.

E. Tujuan

Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pokok-pokok pikirannya, tujuan penyelenggaraan Ekonomi Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

1. Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong;
2. Semakin menguatnya posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian;
3. Terciptanya ekosistem usaha yang adil;
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dengan tetap memberikan kesempatan pada generasi

mendatang untuk memperoleh kualitas hidup yang sama dengan generasi sekarang; dan

5. Terpenuhi hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dengan demikian, di dalam Sistem Ekonomi Pancasila disusun pengaturan hubungan antar negara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong-royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cita-cita tentang Ekonomi Pancasila menggambarkan suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan ekonomi di Indonesia bukan berbasis pemikiran individualistis (yang mencerminkan besarnya peran privat dan minimnya peran negara), bukan pula berbasis pemikiran negara dominan dalam penyelenggaraan ekonomi (seperti pada negara komunis), tetapi penyelenggaraan ekonomi melalui demokrasi ekonomi dan politik yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila harus terus-menerus diperjuangkan untuk menjadi sebuah gagasan yang utuh dalam satu rangkaian pemikiran sistemis sebagai sistem ekonomi yang dapat diterapkan di Indonesia.

F. Kerangka Kerja Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila yang berdasarkan keseimbangan sosial akan mengutamakan kerja sama, gotong-royong, tolong-menolong, bermusyawarah, dan bermufakat. Secara garis besar, operasionalisasi Ekonomi Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut.

Ekonomi Pancasila mengacu pada Dasar Negara Pancasila dan konstitusi negara yaitu UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terjabarkan dalam berbagai kebijakan ekonomi, baik fiskal, moneter, maupun riil. Harapannya, cita-cita luhur bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat,

adil dan makmur dapat tercapai. Salah satu upayanya adalah dengan menciptakan kondisi yang membuat seluruh warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ada tiga corak penting dalam ekonomi Pancasila. *Pertama*, Ekonomi Pancasila adalah jiwa atau ruh dari ekonomi konstitusi. *Kedua*, sistem dan pelaksanaan Ekonomi Pancasila tidak anti pasar. *Ketiga*, negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan. Corak itulah yang nantinya harus menjadi identitas dari Ekonomi Pancasila yang dapat diterapkan saat pengambilan kebijakan ekonomi terkait fiskal, moneter dan riil.

Pendiri bangsa membangun dasar negara dengan prinsip keadilan sebagai salah satu sila dalam Pancasila. Prinsip keadilan itulah yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan pegangan dalam setiap proses kegiatan ekonomi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ir. Sukarno pernah menyerukan bahwa prinsip keadilan akan hadir ketika Indonesia merdeka diikuti dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Mohammad Hatta menambahkan bahwa kondisi masyarakat yang adil dan makmur, yang memuat dan berisikan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan, merupakan wujud hasil terlaksananya prinsip keadilan.

Dengan demikian, pengembangan Ekonomi Pancasila harus memegang dan menjunjung tinggi prinsip keadilan yang kemudian dijabarkan dalam pilar-pilar Ekonomi Pancasila yang diharapkan mampu menghadapi kondisi terkini dan tantangan di masa depan. Adapun lima pilar utama dalam mewujudkan Ekonomi Pancasila secara operasional adalah pembangunan ekonomi harus berorientasi keadilan; negara menjamin hak semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam dinamika ekonomi; pengembangan ekonomi yang mengacu pada pemerataan pembangunan; pengelolaan ekonomi negara digagas dan diselenggarakan untuk mempersatukan bangsa; dan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan strategis nasional.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan merupakan pilar utama pelaksanaan Ekonomi Pancasila. Proses pembangunan harus melibatkan seluruh komponen dalam aktivitas perekonomian, sehingga semua yang dihasilkan dari pembangunan mampu menjunjung tinggi keadilan dengan tidak mengutamakan kepentingan individu ataupun golongan tertentu.

Kebersamaan melalui kerja sama secara gotong-royong merupakan wujud pelaksanaan pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh komponen dan

dilakukan bersama-sama. Pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kemandirian ekonomi. Pada gilirannya, kemandirian ekonomi yang merata akan mendorong terciptanya kesejahteraan yang juga merata.

Pemenuhan hak sosial rakyat merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi adil dan makmur bagi seluruh warga negara. Kondisi adil dan makmur memuat kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan kemerdekaan. Kebahagiaan tercipta ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Kesejahteraan merupakan perasaan hidup setingkat lebih tinggi daripada kebahagiaan. Hal tersebut memosisikan masyarakat berada pada kondisi merasakan keadilan dalam hidup serta ketenteraman lahir dan batin.

Kedamaian muncul pada kondisi saat masyarakat merasa hidup dalam suasana damai, luar maupun dalam. Sedangkan kemerdekaan tercipta ketika masyarakat merasa bebas untuk menjalankan agama dan berpendapat serta terhindar dari rasa takut dan penindasan. Semua harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kondisi itu pun harus sejalan dengan koridor pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya.

Seluruh warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam hidupnya. Hal tersebut dipertegas dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, negara harus berperan menghasilkan pembangunan yang mempertimbangkan adanya penciptaan lapangan pekerjaan kepada seluruh warganya.

Selain itu, hak-hak dasar yang mendukung tercapainya penghidupan yang layak harus disediakan oleh negara. Agar dapat menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat, sudah seharusnya pemerintah mengubah perhitungan indikator kemiskinan dari kebutuhan dasar menjadi hak-hak mendasar. Dengan perubahan itu, Indonesia diharapkan bisa beranjak dari usaha membuat rakyat sekadar hidup, menjadi membuat rakyat agar dapat hidup layak.

BAB VII

PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA

Tujuan negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 adalah sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pengertian itu Pancasila harus dijadikan bintang penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh itu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

A. Pengertian

Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila didefinisikan sebagai suatu pembangunan yang merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, berdaulat di bidang politik; kedua, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi; ketiga, berkepribadian dalam bidang kebudayaan; dan keempat, berasas gotong royong.

Pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan secara menyeluruh (semesta), berencana, dan dilakukan bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai sebuah landasan bagi pembangunan yang menyeluruh, sudah tentu Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang mencakup pembangunan mental atau karakter bangsa.

Ukuran keberhasilan pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila bukan hanya pendapatan nasional, melainkan juga seharusnya melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan ini. Terdapat setidaknya 5 (lima) indikator secara kualitatif ukuran-ukuran garis besar terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagai berikut: pertama, terjaminnya sandang dan papan bagi seluruh rakyat Indonesia; kedua, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan untuk setiap rakyat Indonesia; ketiga, adanya jaminan hari tua yang tidak menderita bagi setiap warga negara; keempat, adanya

jaminan bagi setiap rakyat Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan kerohaniannya sehingga terpenuhi kebutuhan batiniah, selain lahiriah; dan kelima, jaminan berkehidupan dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kehidupan sehingga mempunyai kesempatan yang luas untuk berbuat dan bekerja demi kepentingan umat manusia.

B. Ruang Lingkup

Guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut maka perumusan sasaran pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila menyiratkan kehendak rakyat Indonesia untuk maju dan menjadi bangsa yang memiliki keunggulan peradaban di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Rencana besar ini haruslah mencakup pembangunan dalam lingkup pembangunan sumber daya manusia, politik, ekonomi, dan budaya.

Pembangunan di bidang sumber daya manusia, diarahkan untuk membentuk bangsa Indonesia yang mampu berkompetisi menghadapi tantangan globalisasi dan inovasi teknologi yang tiada henti. Pembangunan sumber daya manusia yang berseiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diarahkan agar bangsa Indonesia mampu memenuhi amanat cita-cita kemerdekaan dalam rangka membentuk bangsa berkarakter dan cerdas, sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Pembangunan bidang politik diarahkan untuk mencapai kehidupan politik yang berdaulat. Negara dan bangsa Indonesia menghendaki seluruh rakyat negeri ini memiliki kedaulatan atas tanah airnya, atas tumpah darahnya, dan atas bumi Indonesia. Ini dapat dicapai dengan pembangunan kekuatan bangsa pada seluruh dimensi. Untuk membangun kekuatan bangsa, diperlukan pengerahan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang memadai sehingga diperoleh postur kekuatan nasional yang andal.

Pembangunan di bidang ekonomi, diarahkan agar Indonesia mampu menjadi negara terkemuka dalam pembangunan ekonomi dunia. Indonesia harus dapat menjadi contoh bagaimana memadukan sistem politik yang demokratis dengan sistem ekonomi yang terbuka dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Indonesia harus menjadi contoh sebagai negara yang berhasil membangun ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan hidup, dan tetap menjaga pemenuhan hak generasi yang akan

datang untuk dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan keberlanjutan kehidupannya. Kekuatan ekonomi dalam negeri itu adalah negara kepulauan, negara maritim sekaligus agraris yang dengan potensi kekayaan alamnya. Kekuatan ekonomi Indonesia ada pada kemampuannya mencukupi kebutuhan pangan sendiri dan memberi sumbangsih bagi ketersediaan pangan dunia. Pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila adalah pembangunan bagi semua rakyat Indonesia. Kesenjangan dan ketimpangan harus semakin diperkecil.

Dalam bidang budaya, bangsa Indonesia telah menapaki pencapaian besar dunia dalam kebudayaan. Adanya tradisi, musyawarah untuk mencapai mufakat, sifat religius serta gotong royong dan bangunan-bangunan candi yang tersebar sebagai warisan peradaban Indonesia masa lampau merupakan manifestasi keunggulan atas budaya kerja keras, inovasi, dan tekun dari manusia Indonesia yang tampak dari arsitektur Indonesia masa lampau. Demikian pula dengan kekayaan intelektual seperti batik atau ragam kuliner khas merupakan warisan budaya nasional yang harus dipertahankan, diakui eksistensinya, dan dijadikan alat diplomasi kebudayaan.

C. Prinsip Pelaksanaan

Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila dilaksanakan dengan prinsip: pertama, nasional, yakni di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia; kedua, menyeluruh, yakni di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia; dan ketiga, terencana, yakni menurut suatu rencana yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi nasional, dalam jangka waktu tertentu yang direncanakan dengan jelas, terarah dan, terukur.

D. Modal Utama

Kelima unsur yang harus terwujud dalam apa yang disebut masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut di atas diharapkan dapat direalisasikan setahap demi setahap oleh penyelenggara negara, dengan modal dasar utama:

1. Keunggulan sumber daya manusia, penguasaan teknologi,
2. Religiusitas, sikap toleran dan moderat;
3. Keamanan nasional yang ditopang komponen utama Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Kepastian hukum dan perundang-undangan;
5. Lingkungan hidup yang baik dan sehat;
6. Keberagaman dan kekayaan budaya;
7. Posisi geografis sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
8. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UMKM, dan koperasi;
9. Layanan perhubungan dan komunikasi handal yang mempercepat pembangunan ekonomi rakyat dan pencapaian kesejahteraan; dan
10. Prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Dari kesepuluh modal dasar utama tersebut, modal terbesar dan terpenting di dalam setiap tahap pembangunan adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting. Hal ini karena sumber daya manusia menjadi pelaku utama dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur.

E. Sasaran

Pembukaan UUD 1945 menyatakan tujuan didirikannya Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan itu disusunlah UUD 1945 yang dilandasi Dasar Negara Pancasila. UUD 1945, dengan demikian merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam hukum dasar tertinggi penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.

Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia harus tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945, kemudian berdasarkan pengertian, ruang lingkup, prinsip pelaksanaan dan modal utama maka disusunlah 13 sasaran bidang prioritas Pembangunan

Nasional Berdasarkan Pancasila sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan-Kebudayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Menjadikan Pancasila sebagai materi pembelajaran dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal, serta mendorong Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berporos pada penguatan peradaban bangsa yang bercirikan gotong royong dan kekeluargaan, sikap toleran, moderat, pluralis, inklusif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi perubahan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi di masa depan;
2. Bidang Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan dalam Bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa
Menjadikan Pancasila sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*) yang menjadi titik temu berbagai nilai agama dan kepercayaan dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk tatanan kehidupan umat yang toleran, moderat, dan inklusif serta mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan. Saling menopang dan saling menguatkan relasi yang harmonis dan simbiosis mutualistik antara negara dengan institusi agama dan kepercayaan dalam memajukan kehidupan umat demi terwujudnya cita-cita pembangunan nasional;
3. Bidang Studi dan Hubungan antar Umat Beragama dan Berkepercayaan dalam Bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa
Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam membangun jembatan antar komunitas agama dan kepercayaan dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga terwujud upaya-upaya bersama dalam mengatasi masalah keumatan dan kebangsaan sebagai bentuk syukur atas anugerah kemerdekaan;
4. Bidang Pertahanan-Keamanaan
Memperkuat Pancasila sebagai landasan ideologi, penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya alam (darat, laut dan udara), dan mencerminkan kepribadian Indonesia;
5. Bidang Kesehatan
Menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis penyusunan kebijakan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun

langkah-langkah atau tindakan strategis lain, untuk memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas serta mengembangkan sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh, terpadu, dan berkeadilan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong;

6. Bidang Ekonomi

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis kehidupan ekonomi Indonesia dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah untuk mewujudkan: *Pertama*, terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong; *Kedua*, semakin menguatnya posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian; *Ketiga* terciptanya ekosistem usaha yang adil. Negara memangku kedaulatan rakyat dan dijalankan dengan membangun tata keadilan atas sektor-sektor dan sumber-sumber produktif;

7. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan kebijakan di bidang kesejahteraan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata di segala bidang;

8. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menjadikan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam melakukan sinkronisasi rumusan pelaksanaan setiap produk peraturan perundang-undangan. Negara mewujudkan kedaulatan rakyat dalam wujud pengayoman dan tata keadilan;

9. Bidang Kehidupan Komunitas, Lokalitas, dan Masyarakat (hukum) Adat

Menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang berkebinekaan dalam membangun “rumah bangsa” dengan menghargai beragam keunikan komunitas dan lokalitas di Indonesia, termasuk mereka yang hidup sebagai masyarakat (hukum) adat, mereka yang hidup di kawasan terpencil-terdepan-terluar, dan mereka yang sedang mewujudkan upaya-upaya bersama untuk bina damai di Indonesia;

10. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menjadikan Pancasila sebagai landasan kebijakan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah atau

tindakan strategis lain, guna memastikan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan keadilan generasi kini dan untuk generasi mendatang;

11. Bidang Perhubungan

Menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah dalam menyelenggarakan sistem transportasi darat, laut dan udara, agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan pergerakan lintas batas manusia dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial;

12. Bidang Maritim dan Kepulauan

Menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah atau tindakan strategis lain, untuk membangun pengelolaan sumber daya maritim dan kepulauan serta penegakan hukum yang kuat atas seluruh wilayah kelautan dan kepulauan di Indonesia;

13. Bidang Komunikasi dan Informasi

Menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah atau tindakan strategis lain, dalam membangun sistem komunikasi dan informasi publik, termasuk media massa dan media sosial, sebagai sarana penyadaran dan penggerak rakyat agar menjadi bagian dalam penyebarluasan gagasan, spirit, dan cita-cita nasional, sekaligus memberi ruang partisipasi rakyat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Kita dianugerahi pendiri Negara Indonesia yang telah mewariskan fondasi Keindonesiaan yang telah teruji, yakni Pancasila. Sebagai bukti bahwa Pancasila mampu tetap menjadi perekat bangsa, yaitu pergantian kekuasaan dari periode ke periode hingga saat ini. Telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional, tetapi bangsa Indonesia tetap masih bersatu, sama halnya dengan apa yang terjadi di masa-masa krisis yang lalu, Pancasila tetap hadir sebagai solusi kebangsaan. Ideologi menjadi alasan, sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya. Ideologi bangsa menjadi motif sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yang melandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Berdasarkan keyakinan itu maka nilai-nilai religiusitas, keadilan, gotong royong, musyawarah, dan mengakui keberagaman sebagai kodrat, menjadi utama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup yang menyejarah dan bersumber dari: (1) religiusitas bangsa Indonesia; (2) adat istiadat; (3) kearifan lokal; (4) pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan; (5) budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa; dan (6) konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia.

Tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada hati nurani bangsanya. Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Inggris maupun Tiongkok sebagai negara Asia yang sangat diperhitungkan saat ini, menemukan kekokohnya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebaliknya, bukan hal baru bila sebuah negeri mudah terkoyak-koyak oleh perang saudara karena alasan kedaerahan, kesukuan atau agama, atau karena campur tangan pihak asing. Menjelang masuk tahun 2000, karena pengaruh-pengaruh seperti itu, Yugoslavia pecah dan bubar, menjadi sebuah tragedi besar, karena disertai kekejaman antar warga negaranya. Demikian pula, memasuki abad milenium, konflik yang sengit dan berdarah telah terjadi di Afrika, di Timur Tengah dan sampai kini, terjadi karena perbedaan suku, daerah dan agama.

Bahkan, apabila kita masih mengingat, di tanah air kita sendiri pertumpahan darah juga pernah terjadi antar kelompok yang berbeda suku dan agama. Peristiwa itu sungguh merupakan bencana kemanusiaan yang harus tidak boleh terulang kembali antarsesama anak bangsa. Berdasarkan hal itu sudah saatnya kita harus kembali menyusun agenda kebangsaan yang lebih kuat di masa depan dengan meneguhkan pembelaan terhadap Pancasila sebagai solusi merajut persatuan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai cita-cita para pendiri bangsa. Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil yang diharapkan dari pemahaman itu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan modal oleh bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional yang secara garis besar meliputi pembangunan di bidang: (a) mental, agama, dan pendidikan; (b) kemasyarakatan; (c) ketatanegaraan; dan (d) ekonomi dan keuangan. Artinya, pembangunan nasional harus benar-benar merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dan bersendikan gotong royong.

Materi Standar Pembinaan Ideologi Pancasila ini menjabarkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Sebagai implikasi atas kedudukan Pancasila seperti itu dalam kehidupan bangsa. Dalam implementasi Pancasila, terdapat tiga dimensi ideologis yang harus diperhatikan: keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung paradigma pengetahuan yang berisi seperangkat prinsip, ajaran nilai, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan tingkat operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret.

Jika mencermati dengan pikiran dan hati jernih, pengalaman dan tantangan berbangsa dan bernegara hingga sekarang, sulit membayangkan Negara Republik Indonesia dapat berdiri tegak tanpa Pancasila. Ini karena Pancasila terbukti dapat menampung aspirasi bersama semua warga masyarakat yang bercorak-corak itu. Di dalam proses pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila, terdapat tugas mulia untuk membenahi orientasi hidup, karakter, tujuan, dan cita-cita dari segenap bangsa Indonesia agar memulai lagi dipercakapkan

kesadaran kolektif tentang gotong royong dan persatuan dalam etos keindonesiaan.

Dalam hubungan itulah Materi Standar Pembinaan Ideologi Pancasila ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu keadaban bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, melalui pembinaan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pewujudan nilai tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui proses habituasi, yang melibatkan dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan.

Materi Standar Pembinaan Ideologi Pancasila ini diperuntukkan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dalam kedudukan seperti itu Materi Standar Pembinaan Ideologi Pancasila ini memberikan pemahaman tentang tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh itu adalah untuk membentuk masyarakat adil dan makmur, yang harus memenuhi unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur menurut ajaran Pancasila, yaitu: pertama, terjaminnya sandang-pangan, perumahan yang layak bagi warga negara; kedua, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia; ketiga, adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia; keempat, adanya jaminan setiap warga negara Indonesia dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan kehidupan kerohaniannya; kelima, terbukanya kesempatan luas bagi bangsa Indonesia untuk bekerja dan berbuat untuk kepentingan umat manusia di seluruh dunia.

Pembangunan yang kita laksanakan ke depan adalah untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu Mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dan Impian Indonesia 2015–2085 yaitu:

1. Terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia;
2. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
3. Terwujudnya Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia;
4. Terwujudnya masyarakat dan aparatur negara yang bebas dari perilaku korupsi;
5. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia;
6. Tercapainya Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang

berpengaruh di Asia-Pasifik; dan

7. Tercapainya kedudukan Indonesia sebagai barometer ekonomi dunia.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 dan Impian Indonesia 2015 2085 tersebut, kita harus semakin memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yang nilai-nilainya harus diwujudkan melalui proses pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap. Demikianlah, maka Pancasila tidak bisa direduksi perannya hanya sebagai pedoman tingkah laku individu saja, tetapi lebih dari itu. Pancasila menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya berbicara masa lalu, melainkan juga harapan di masa depan menghadapi tantangan baru di zaman yang semakin pesat berkembang. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin mendesak, terlebih ketika Indonesia memasuki era yang penuh tantangan yang beragam di abad ke-21 setelah dunia memasuki era globalisasi. Sehubungan dengan itu, adalah mendesak untuk segera diselesaikannya *problem* kebangsaan dengan memperhatikan sungguh-sungguh aspek religiusitas, humanitas, nasionalitas, kedaulatan dan keadilan sosial yang menjadi esensi Pancasila. Aspek religiusitas mengandung makna kesediaan manusia Indonesia untuk menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Aspek humanitas menyangkut penegasan bahwa manusia sesuai kodratnya adalah setara satu sama lainnya; mereka berasal dari satu keluarga besar yang terbentuk atas dasar saling menghargai dan mengasihi.

Perhatian pada aspek nasionalisme mengilustrasikan bahwa negara harus terus memelihara cita-cita dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi merebaknya segala paham golongan serta paham perorangan yang bertentangan dengan konsensus dan cita-cita pendiri bangsa. Selanjutnya, dinyatakan bahwa Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat dalam artian bahwa penyelenggaraan negara harus mengutamakan musyawarah-mufakat serta dalam praktiknya demokrasi tidak boleh dijalankan, baik berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sejauh menyangkut keadilan sosial, ditekankan perlunya perwujudan negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil makmur; makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Agar pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat memberi hasil untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, diperlukan riset agar pembangunan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan keadaan objektif. Hasil riset tersebut dapat dijadikan oleh pemerintah dalam membangun Indonesia dari negara kepulauan dan agraris menjadi negara industri di masa depan, tanpa meninggalkan corak dan watak keindonesiaan yang dilandasi nilai-

nilai dalam Pancasila. Untuk kepentingan itulah diperlukan pembentukan suatu badan riset dan inovasi yang bersifat nasional.

Materi Standar Pembinaan Ideologi Pancasila ini selanjutnya akan menjadi landasan untuk pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh, berkelanjutan, dan pelaksanaan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik maupun komponen masyarakat lainnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI